



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 13/PHP.KOT-XIX/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, Tahun 2020, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Salahuddin Adrias**
Alamat : Jalan Rum-Soasio, RT.003, RW.002, Kelurahan, Toloa, Kecamatan Tidore Selatan.

2. Nama : **Muhamad Djabir Taha**
Alamat : Payahe, RT. 007, RW.004, Kelurahan Payahe, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan Tahun 2020, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/RL&P/XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020, memberi kuasa kepada **Rizaldi Limpas, S.H.**, Advokat dari kantor Rizaldi Limpas & Partners, yang berkedudukan di Jalan Bandung Nomor 14 Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan, berkedudukan di RT.003, RW.002, Kelurahan Tomalou, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/PY.02.1-SD/8272/KPU-Kot/I/2021, bertanggal 21 Januari 2021, memberi kuasa kepada **Hendra Kasim, S.H., M.H., Yanto Yunus, S.H., M. Afdal Hi Anwar, S.H., M.H., Tarwin Idris, S.H., M.H., dan Julham Djaguna, S.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum serta Advokat Magang pada Kantor Hukum Hendra Kasim & Partner yang berkedudukan di Fitu Puncak, Perumahan Grand Arshaf Residence, Blok B-36, Kelurahan Fitu, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. Nama : **Capt. Ali Ibrahim, M.H.**
 Alamat : Jalan Raya Gurabati, RT.006, RW.002, Kelurahan Gurabati, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan;
2. Nama : **Muhammad Sinen, S.E.**
 Alamat : Jalan Raya Rum, RT.002, RW.001, Kelurahan Rum, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan;

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan Tahun 2020, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Desember 2020, memberi kuasa kepada **Dr. Yanuar P. Wasesa, S.H., M.Si., M.H., Dr. Erna Ratnaningsih, S.H., LL.M., Simeon Petrus, S.H., Abadi Hutagalung, S.H., Paskaria Tombi, S.H., M.H., M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H., M. Ihsan Tanjung, S.H., M.H., M.Si., Yodben Silitonga, S.H., Benny Hutabarat, S.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., Mulyadi Marks Phillian, S.H., M.Si., Aries Surya, S.H., Johannes L. Tobing, S.H., M.H., Elya Daylon Sitanggang, S.H., M.H., Wiradarma Harefa, S.H., M.H., Army Mulyanto, S.H., Dr. Sophar Maru Hutagalung, S.H., M.H., Jemmy Mokolensang, S.H., Rikardus Sihura, S.H., Fajri Syafi'i, S.H., Roy Jansen Siagian, S.H., Arie Achmad, S.H., Samuel David, S.H., Ryan Kurniawan, S.H., M.Hum, Michael Kanta Germansa, S.H., M.H., Roy Valiant Sembiring, S.H., Karto Nainggolan, S.H., Efri Donal Silaen, S.H., I Made Ananta Jaya Artha, S.H., Devyani Petricia, S.H., Iskandar Yoisangadji, S.H., M.H. dan Rustam Ismail, S.H.**, para Advokat

pada "Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) Pusat PDI Perjuangan" yang berkedudukan di Jalan Pengangsaan Barat Nomor 30 Menteng, Jakarta Pusat 10310, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 17 Desember 2020 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 17 Desember 2020 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 13/PAN.MK/AP3/12/2020, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 Desember 2020 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Perkara Nomor 13/PHP.KOT-XIX/2021 pada tanggal 18 Januari 2021, dan telah dibacakan dalam persidangan tanggal 29 Januari 2021, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Uraian gugatan / permohonan keberatan PEMOHON adalah sebagai berikut:

Bahwa gugatan Pemohon harus memenuhi syarat formal besaran selisih suara berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU Nomor 8 Tahun 2015 agar tidak tertolak pada pemeriksaan dan putusan pendahuluan, hal tersebut Pemohon sangat memahaminya, namun pada perkara *a quo* terdapat satu keadaan hukum baru pada pemilihan umum kepala daerah yang diikuti oleh peserta *incumbent*.

Keadaan hukum baru tersebut adalah dugaan melakukan tindak kejahatan korupsi pada penggunaan belanja daerah untuk kepentingan pemenangan, dengan pemahaman bahwa, perbuatan tersebut dapat mendongkrak selisih perolehan suara diatas syarat ketentuan pengajuan gugatan, yang selama ini dijadikan indikator diterima atau tidaknya gugatan pada putusan pendahuluan tanpa memeriksa hal - hal substantif yang sangat mencederai proses berdemokrasi dan bernegara.

Meskipun selisih suara pemohon mencapai kurang lebih 6% dengan Pihak Terkait II pada penetapan perolehan suara, namun terdapat permasalahan yang menjadi penyebab Pemohon mengajukan gugatan ini, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 3 (tiga) dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota pada “PEMILUKADA” Kota Tidore Kepulauan yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Tidore Kepulauan Nomor 182/PL.02.3-Kpt/8272/KPU-Kot/IX/2020 Tanggal 23 September 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor 184/PL.02.3-Kpt/8272/KPU-Kot/IX/2020 Tanggal 24 September 2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020. **(Bukti P5)**
2. Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Kota Tidore Kepulauan berlangsung dan ditetapkan pada hari Selasa Tanggal 15 Desember 2020 sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Nomor 340/PL.02.6-Kpt/8272/KPU-Kot/XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020 yang Surat Keputusannya diserahkan oleh KPU Kota Tidore Kepulauan kepada Pemohon pada Hari Selasa Tanggal 15 Desember 2020. **(Bukti P6);**
3. Bahwa telah “terjadi” indikasi penyalahgunaan APBD Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020 oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) yang juga merupakan pasangan petahana, yang mana telah ada kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan dan DPRD Kota Tidore Kepulauan untuk mendorong DID (Dana Insentif Daerah) Tahun 2020 yang belum

dipergunakan sebesar Rp. 12.506.607.000 (dua belas milyar lima ratus enam juta enam ratus tujuh ribu rupiah) menjadi silva 2020 dan dimasukkan pada APBD induk tahun 2021 saat rapat paripurna penetapan APBD 2021 dan ditetapkan melalui surat keputusan DPRD Kota Tidore Kepulauan Nomor: 170/19/02/2020 tanggal 30 November 2020 tentang Persetujuan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2021. **(Bukti P7, P8, P9)**

4. Bahwa telah terjadi transaksi uang sebesar Rp. 45.332.000.000 (empat puluh lima milyar tiga ratus tiga puluh dua juta Rupiah) bersumber dari APBD Tahun 2020 melalui rekening Kas Umum Daerah Kota Tidore Kepulauan dengan Nomor Rekening: 028001001015305 - BRI Kantor Cabang Soasio pada Tanggal 8 Desember 2020 didalamnya termasuk DID (Dana Insentif Daerah) tahun 2020 sebagaimana poin 2 (dua) diatas. **(Bukti P10)**
5. Bahwa telah terjadi pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD di beberapa desa di wilayah Kota Tidore Kepulauan dan waktunya satu hari sebelum pencoblosan (tanggal 8 Desember 2020) yang bagi Pemohon juga terindikasi di gunakan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Capt. Ali Ibrahim, M.H. dan Muhammad Sinen, S.E. calon Petahana) untuk kepentingan memenangkan Pilkada Tahun 2020. **(Bukti P10)**
6. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang juga pasangan berasal dari petahana, dengan sengaja menyalagunakan jabatan Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan untuk menggerakkan seluruh perangkat daerah Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Tidore Kepulauan dan Kepala-kepala Desa se-Kota Tidore Kepulauan guna memenangkan pasangan Calon Walikota Capt. Ali Ibrahim, M.H. dan Calon Wakil Walikota Muhammad Sinen, S.E. yang berasal dari petahana/incumbent pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020. **(Bukti P11)**
7. Bahwa terdapat indikasi pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh petugas KPPS yakni tidak mengisi daftar hadir form C-Pemilih Tetap, Daftar Hadir C-Pemilih Pindah maupun Daftar Hadir C-Pemilih Tambahan dan pada saat Pleno di Tingkat Kecamatan, seluruh PPK menolak untuk memperlihatkan bukti daftar hadir C-Pemilih Tetap, Daftar Hadir C-Pemilih Pindah maupun Daftar Hadir C-Pemilih Tambahan di seluruh TPS wilayah Kota Tidore Kepulauan maka bagi

kami hal ini berpotensi adanya pemilih siluman dan juga salah satu bentuk pelanggaran pemilu yang sangat merugikan kami selaku Pasangan Nomor 3 dalam pelaksanaan pilkada 2020 ini. **(Bukti P6)**

8. Bahwa hal yang demikian juga diminta oleh saksi pada pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Kota, KPU Kota Tidore Kepulauan hanya membacakan keberatan dari para saksi di tingkat Kecamatan dan tidak mau memperlihatkan bukti formil sebagaimana diminta oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dan Nomor Urut 3 (tiga). **(Bukti P6)**
9. Bahwa dengan tidak ditindaklanjutnya keberatan-keberatan saksi yang disampaikan ke PPK ke KPU maka kami dari Paslon Nomor Urut 3 (tiga) belum menerima hasil rapat pleno penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020 di tingkat KPU dengan mengajukan surat keberatan saksi pada saat rapat pleno berlangsung. **(Bukti P6)**
10. Terkait dengan itu maka kami dari Pasangan Nomor 3 Pasangan Calon yang berjargon SALAMAT menyampaikan permohonan gugatan kami ini kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk bisa memutuskan perkara ini demi terwujudnya pilkada Kota Tidore Kepulauan 2020 secara demokratis jujur dan adil.
11. Bahwa gugatan atau permohonan ini, tidak dalam perihal sengketa hasil perhitungan perolehan suara semata, yang menjadi mekanisme penilaian selisih prosentasi perolehan suara, namun gugatan ini diajukan atas dugaan kejahatan pidana penggunaan Anggaran APBD Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020 untuk kepentingan pilkada Paslon Nomor Urut 2 (dua) serta kejahatan hukum suap atau *money politic*, yang saat ini lebih besar dampak negatifnya terhadap kelangsungan demokrasi dan tatanan sosial masyarakat utamanya di Kota Tidore Kepulauan dan di Indonesia pada umumnya. **(Bukti P16, P17, P18, P19, P20, P21, P22, P23, P24, P25).**
12. Bahwa pilkukada adalah merupakan implementasi dari suatu sistem demokrasi yang seharusnya terlaksana secara baik, sehingga dapat menjadi proses pelaksana demokrasi yang utuh, sebagaimana cita – cita pemilu yang bebas, adil, dan jujur, karenanya sinergisitas antara aturan dan penyelenggara pemilu harus seiring dan sejalan, sehingga harapan pemilu yang merupakan

proses regenerasi pemimpin bangsa yang baik perlahan namun pasti akan terwujud;

13. Bahwa, akan tetapi peribahasa “penjahat selalu lebih maju selangkah” ternyata tidak hanya kiasan semata karena terjadi dalam pelaksanaan Pemilu pada tahun 2020 khususnya pada daerah Pemilihan Kota Tidore Kepulauan yang berkedaulatan hukum. Sekalipun sistem dan aturan Pemilu telah lebih dahulu mengantisipasinya, namun tetap tidak dapat menjangkau kejahatan/tindak pidana/*money politic*/suap yang memang didesain secara sistematis, terstruktur dan massif sehingga sulit kiranya Pemilu pada tahun 2020 khususnya di Kota Tidore Kepulauan dapat di kualifikasikan sebagai Pemilu yang bebas, adil, jujur dan bermartabat karena dicerai oleh kejahatan suap atau *money politic*;

Dari hal - hal yang telah Pemohon kemukakan di atas, yang menjadi penyebab Pemohon mengajukan gugatan ini, pada perspektif Pemohon, Pemohon menilai bahwa apa yang dilakukan Pihak Terkait 2 (dua) Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan tanggal 9 Desember 2020 Sdr. Ali Ibrahim, M.H. dan Muhammad Sinen, S.E., dalam kapasitasnya sebagai calon *incumbent* diduga mengarah kepada tindak kejahatan korupsi yang dikualifikasikan dalam ketentuan dan peradilan tersendiri, namun akibat dugaan kejahatan dimaksud, ada satu keadaan hukum baru yang harus diperiksa dan di putuskan Mahkamah Konstitusi, agar memberi rasa dan bentuk keadilan negara serta kepastian hukum dalam urusan pemilihan umum kepala daerah, dengan pertimbangan dugaan hal-hal dimaksud terjadi di saat atau bertepatan dengan berlangsungnya proses pemilihan umum kepala daerah.

Bahwa alat bukti selain yang telah di ajukan pada saat pendaftaran gugatan ini, pemohon akan menyampaikan bukti - bukti tambahan dari keadaan hukum lain sehubungan dengan sedang berlangsungnya proses pemeriksaan Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan Rapat Pleno DPRD Kota Tidore Kepulauan terkait dugaan adanya penggunaan keuangan daerah yang tidak sesuai dengan mekanisme yang diperuntukan sebagaimana telah ditetapkan oleh Rapat Pleno DPRD Kota Tidore Kepulauan, yang dilakukan oleh pihak terkait Calon Walikota dan Wakil Walikota Petahana pada saat menjelang hari pemilihan Walikota dan

Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan tahun 2020 untuk kepentingan pemenangannya.

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta juga Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum.
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Kekuasaan Mahkamah Konstitusi dalam Bab III Pasal 10 ayat (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;
 - b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang- Undang Dasar.
 - c. Memutus pembubaran partai politik.
 - d. Memutus perselisihan hasil pemilihan umum.

Dalam ayat (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara korupsi, penyuapan, tindak pidana, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan merujuk pada ketentuan dimaksud, dimana Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah Pejabat Politik Daerah yang Terikat Konstitusi sebagaimana Presiden Kepala Negara.

3. Bahwa atas pertimbangan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Kekusaan Mahkamah Konstitusi: Mahkamah Konstitusi pernah Menggugurkan/Mendiskualifikasi Kepala Daerah terpilih Kota Waringin Barat Kalimantan Tengah atas tindakan Suap atau Money Politic yaitu dengan membatalkan Keputusan KPU Kotawaringin Barat Nomor 62/Kpts-KPU-020.435792/2010 tanggal 12 Juni 2010 tentang Penetapan Hasil

Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2010, serta Berita Acara Nomor 367/BA/VI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat, tertanggal 12 Juni 2010 sepanjang mengenai perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Sugianto dan H. Eko Soemarno, sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 hari Rabu tanggal 7 Juli 2010.

- Bahwa, Selain itu Mahkamah Konstitusi juga memutuskan dalam amar putusanya untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama, Sugianto dan Eko Soemarno sebagai Pemenang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat, yang dalam putusannya, Mahkamah memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kotawaringin Barat untuk menerbitkan surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Ujang Iskandar dan Bambang Purwanto. sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010. Hal tersebut dilandasi dengan pertimbangan, tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah merupakan pelanggaran sangat serius yang membahayakan demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil. Oleh karenanya perkara dimaksud dapat dijadikan Mahkamah Konstitusi/Majelis Hakim sebagai jurisprudensi dalam perkara *a quo*.
- Bahwa, Selain yang telah dikemukakan, beberapa Undang Undang dan Peraturan KPU yaitu:
 1. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
 2. Peraturan KPU (PKPU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan gubernur, Bupati, dan walikota selanjutnya dalam kondisi bencana nonalam *corona virus disease 2019 (Covid-19)*
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Pemilu.

“Terdapat Penegasan yang jelas bahwa, tidak dibenarkan adanya praktek suap atau *money politic* dalam pemilihan umum”.

- Bahwa berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan tersebut di atas kemudian sikap pasif penyelenggara pemilukada terhadap laporan yang disampaikan Pemohon maka oleh karena itu Mahkamah Konstitusi/Majelis Hakim Konstitusi berwenang mengadili perkara ini.
- Bahwa permohonan keberatan dan pengajuan pembatalan terhadap Keputusan KPU Kota Tidore Kepulauan Nomor 340/PL.02.6-Kpt/8272/KPU-Kot/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Pleno Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Wakil Walikota dan Wakil Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020, (bukti P4)

POKOK- POKOK PERMOHONAN

Adapun pokok-pokok permohonan Pemohon didasarkan pada alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dugaan penggunaan Anggaran APBD Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020 untuk kepentingan pasangan calon Nomor Urut 2 (dua) dalam Pilkada Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020 merupakan perbuatan melawan hukum.
2. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) Calon Walikota Capt. Ali Ibrahim, M.H. dan Calon Wakil Walikota Muhammad Sinen, S.E. yang berasal dari petahana/*incumbent* telah menggunakan jabatan dan kewenangannya untuk mengkoordinir perangkat SKPD dan perangkat desa untuk memenangkan pemilukada Kota Tidore Kepulauan adalah perbuatan melawan hukum (Bukti P13, Bukti P14, Bukti P15).
3. Bahwa, keputusan KPU Kota Tidore Kepulauan dalam pleno penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020 di tingkat KPU tidak menghadirkan bukti dan tuntutan yang diajukan oleh saksi kecamatan adalah perbuatan melawan hukum.

PETITUM:

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang disampaikan dan bukti-bukti yang diajukan, dengan ini Pemohon memohon kepada Majeles Hakim Mahkamah Konstitusi

Republik Indonesia yang memeriksa perkara ini, memutus perkara *a quo*, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mahkamah Konstitusi dalam putusan pendahuluan menetapkan perkara *a quo* dilanjutkan pemeriksaannya ke tahap pemeriksaan materi perkara dengan mengabaikan sarat formil pengajuan gugatan terkait Pasal 158 UU Nomor 8 Tahun 2015 dengan pertimbangan keadaan substantif terjadinya dugaan perbuatan korupsi penyalahgunaan keuangan negara untuk kepentingan kemenangan pilkada.
3. Menyatakan tidak sah dan batal Berita Acara Penetapan Nomor 340/PL.02.6-Kpt/8272/KPU-Kot/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Pleno Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Wakil Walikota dan Wakil Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020.
4. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama Capt. Ali Ibrahim, M.H. dan Muhammaad Sinen, S.E. sebagai pemenang Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020.
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan untuk Mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor 340/PL.02.6-Kpt/8272/KPU-Kot/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Pleno Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Wakil Walikota dan Wakil Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020.
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Untuk menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020 dengan menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Kedua yaitu Saudara Salahudin Adrias dan Muhammad Djabir Taha sebagai Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan terpilih.
Atau, apabila Mahkamah Konstitusi/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-23 yang telah disahkan dalam persidangan, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Nomor 181/PL.02.3-BA/8272/KPU-Kot/IX/2020 Tanggal 23 September 2020;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor 182/PL.02.3-Kpt/8272/KPU-Kot/IX/2020, Tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor 184/PL.02.3-Kpt/8272/KPU-Kot/IX/2020, Tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor 340/PL.02.6-Kpt/8272/KPU-kot/XII/ 2020 Tanggal 15 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Bukti Penerimaan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan di Tingkat Kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Pengajuan Keberatan Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Tanggal 15 Desember 2020 tentang Keberatan Pemohon;
7. Bukti P-7 : Fotokopi pandangan fraksi-fraksi terkait penolakan APBDP 2020 tertanggal 30 November 2020;

8. Bukti P-8 : Fotokopi Rancangan Keputusan DPRD Kota Tidore Kepulauan tentang persetujuan atas APBD Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2021 tanggal 30 November 2020 yang menggambarkan item dana DID Tahun 2020 senilai Rp. 12.506.607.000,- disetujui masuk pada penerimaan pembiayaan APBD Induk Tahun 2021 sehingga nilainya menjadi Rp. 80.506.607.000,-
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Keputusan DPRD Kota Tidore Kepulauan 170/19/02/2020 tanggal 30 November 2020 tentang persetujuan atas APBD Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2021;
10. Bukti P-10 : Fotokopi *print out* Rekening Koran Kas Umum Daerah dengan nomor rekening 028001001015395 di Bank BRI Cabang Soasio-Tidore terkait transaksi dana dalam bulan desember senilai Rp. 45.332.000.000,-. Hingga saldo akhir pada kas daerah tercatat Rp. 1.703.439.705,-
11. Bukti P-11 : Fotokopi surat Undangan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan terkait sosialisasi tata naskah dinas pemerintah desa pada tanggal 7 Desember 2020, yang melibatkan semua kepala desa se-Kota Tidore Kepulauan yang dihadiri oleh Calon Wakil Walikota Nomor Urut 2 dan dokumen (foto) kegiatan yang dihadiri oleh Calon Wakil Walikota Nomor Urut 2;
12. Bukti P-12 : Fotokopi hasil cetak foto pertemuan para kepala-kepala desa yang dihadiri oleh Calon Paslon Wakil Walikota Nomor Urut 2 Bapak Muhammad Sinen (wakil walikota patahana);
13. Bukti P-13 : Cakra Padat berisi rekaman percakapan via telepon Kadis Perikanan yang mengajak Ibu Salma Ahmad di Kelurahan Rum Duko pada hari sambtu tgl 14-11-2020 pukul 16.00 untuk memilih Pasangan Nomor 2 dengan iming-iming memberikan uang.

- 14 Bukti P-14 : Cakra Padat rekaman percakapan via telepon Kadis Pendidikan yang mengancam saudara Muhammad Saptu karena dianggap tidak berpihak ke Pasangan Nomor 2;
- 15 Bukti P-15 : Fotokopi hasil cetak foto keterlibatan Kabit Dispora Bapak Amin Hasan yang mengumpulkan guru-guru di rumahnya dan mengarahkan mereka untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- 16 Bukti P-16 : (tidak diserahkan)
- 17 Bukti P-17 : Cakra Padat berisi Video Kades Desa Kosa memobilisasi masa pendukung Pasangan Nomor Urut 2 untuk melakukan konvoi setelah perhitungan suara di tingkat TPS desa Kosa.
- 18 Bukti P-18 : Fotokopi hasil cetak foto percakapan via *Whatsapp* kepala dinas PU dan Kabang Ekonomi serta Kesbangpol Kota Tidore Kepulauan yang dengan terang-terang mendukung dan mengarahkan masyarakat untuk mendukung Pasang Calon Nomor Urut 2.
- 19 Bukti P-19 : Cakra Padat berisi video pernyataan Saudari Asti Punyia warga Desa Bukit Durian yang menerangkan bahwa dirinya diberi uang oleh Ibu Emelda salah satu tim pemenang Pasangan Nomor Urut 2 dan mengajak dirinya untuk mencoblos Pasangan Nomor Urut 2 dan suaminya diberi uang oleh Sekdes Desa Bukut Durian untuk memilih Pasangan Nomor Urut 2 namun suaminya menolak pemberian dari sekdes tersebut.
- 20 Bukti P-20 : Lampiran temuan tindak pidana *money politic* yang didapatkan oleh tim relawan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di 4 Kecamatan di daratan Oba Kota Tidore Kepulauan;
21. Bukti P-21 : Cakra Padat berisi video temuan tindak pelanggaran dalam bentuk dokumentasi video dan foto yang di

- temukan oleh tim relawan Pasangan Pasangan Nomor Urut 3 di lapangan;
22. Bukti P-21a : Cakra Padat berisi video rekaman pembacaan surat keputusan rapat paripurna DPRD Kota Tidore Kepulauan pada tanggal 30 November 2020;
 23. Bukti P-22 : Cakra Padat berisi dokumen audio rekaman percakapan rapat evaluasi penyaluran dana Covid-19 antara DPRD Kota Tidore Kepulauan dan OPD Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan tanggal 28 Desember 2020 dan hasil cetak transkrip;
 24. Bukti P-23 : Fotokopi surat dari Fraksi PKB yang ditujukan ke pimpinan DPRD Kota Tidore Kepulauan tertanggal 11 Januari 2021;
 25. Bukti P-24 : Fotokopi hasil cetak Rekening Koran Laporan Transaksi Rekening Bank BRI Desa Maitara Selatan;
 26. Bukti P-25 : Fotokopi hasil cetak Daftar Ekspedisi SP2D Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Nomor 475, bertanggal 8 Desember 2020;
 27. Bukti P-26 : Hasil cetak berisi Bukti SP2D dan Dokumentasi Foto kondisi bangunan terkini Pembangunan Gedung Serbaguna Kelurahan Soadara;
 28. Bukti P-27 : Salinan Berita Acara KPU Kota Tidore Kepulauan Nomor 343/PY.02.1-BA/8272/KPU-Kot/XII/2020, tanggal 21 Desember 2020 tentang Pembukaan Kotak Suara, beserta Lampiran;
 29. Bukti P-28 : Surat Keputusan Struktur Tim Pemenangan AMAN II;
 30. Bukti P-29 : Cakra Padat berisi video Rekaman Sosialisasi PKH (Program Keluarga Harapan) di Kecamatan Oba Tengah beserta transkrip narasi video;
 31. Bukti P-30 : Hasil cetak *screenshot* percakapan via aplikasi *Whatsapp* antara relawan Paslon Nomor 2 Kelurahan

- Topo bernama Bustamin Muhidin dengan Amin Hasan, tanpa tanggal;
32. Bukti P-31 : Kumpulan fotokopi Surat Keputusan Mutasi ASN di lingkup Pemerintahan Kota Tidore Kepulauan;
33. Bukti P-32 : Hasil cetak dokumentasi foto dugaan keterlibatan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan dan Kepala Kelurahan Dokiri pada pertemuan Tim Pemenangan Paslon Nomor 2 di Kelurahan Dokiri;
34. Bukti P-33 : Hasil cetak dokumentasi foto dugaan keterlibatan kepala desa dan aparatur desa yang dikirim oleh ketua Panwascam Oba Selatan via *Whatsapp* kepada Saudara Abdurahim Saraha;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban tertulis bertanggal 8 Februari 2021 yang disampaikan dan dibacakan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 8 Februari 2021, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi yang mulia tidak memiliki kompetensi memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* adalah dengan alasan hukum sebagai berikut:

Mahkamah Tidak Berwenang Mengadili

1. Bahwa setelah Termohon membaca dalil permohonan Pemohon, pada pokoknya mengandung tiga hal yaitu:
 - a. Bahwa dugaan penggunaan Anggaran APBD Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020 untuk kepentingan Pasangan Calon Nomor 2 (dua) dalam Pemilihan Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020;
 - b. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) Calon Walikota Capt. Ali Ibrahim, S.H. dan Calon Wakil Walikota Muhammad Sinen, SE yang merupakan calon petahana telah menggunakan jabatan dan

- kewenangannya untuk mengkoordinir perangkat SKPD dan perangkat desa untuk memenangkan Pemilihan Wali Kota Tidore Tahun 2020;
- c. Bahwa Keputusan KPU Kota Tidore Kepulauan dalam pleno penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara hasil pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020 di tingkat KPU tidak menghadirkan bukti dan tuntutan yang diajukan oleh saksi kecamatan;
2. Bahwa dengan demikian, Pemohon tidak mempersoalkan perselisihan hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020;
3. Bahwa desain penyelesaian sengketa pemilihan (*electoral justice system*) telah mengatur jenis sengketa dan pelanggaran pemilihan dengan kanal penyelesaian (kompetensi lembaga yang berwenang) masing-masing. Adapun pengelompokan sengketa pemilihan dan mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan berdasarkan Undang-Undang Pemilihan, sebagai berikut:

**TABEL 1.1: Jenis Sengketa Pemilihan
dan Lembaga Yang Berwenang Menyelesaikan**

No	Jenis Sengketa	Lembaga Yang Berwenang
1	Pelanggaran Administrasi Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan. (Pasal 138 UU 8/2015)	Diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota (Pasal 139 UU 1/2015) Sengketa administrasi pemilihan yang putusan Bawaslu berdampak pada gugurnya pasangan calon dan dieksekusi oleh KPU menjadi sengketa administrasi yang diselesaikan oleh Mahkamah Agung (Pasal 135A UU 10/2016)
2	Sengketa Pemilihan Sengketa Pemilihan terdiri atas: sengketa antarpeserta Pemilihan; dan sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. (Pasal 142 UU 8/2015)	Diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota (Pasal 143 UU 1/2015)
3	Tindak Pidana Pemilihan Tindak pidana Pemilihan merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan Pemilihan sebagaimana diatur	Diselesaikan oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakumdu) yang terdiri dari Penyidik Kepolisian, Jaksa

	dalam Undang-Undang ini. (Pasal 145 UU 1/2016)	Penuntut Umum dan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota (Pasal 152 UU 10/2016)
4	Sengketa Tata Usaha Negara Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota (Pasal 153 ayat (1) UU 10/2016)	Diselesaikan oleh Peradilan Tata Usaha Negara (Pasal 153 ayat (2) UU 10/2016)
5	Sengketa Hasil Pemilihan sengketa hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan; perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. (Pasal 156 UU 10/2016)	Diselesaikan oleh Badan Peradilan Khusus, selama Badan Peradilan Khusus belum terbentuk sengketa hasil pemilihan diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. (Pasal 157 UU 10/2016)
6	Sengketa Etik Penyelenggara Pemilihan Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilihan yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan.	Diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (Pasal 136 UU 1/2015)

4. Bahwa sebagaimana angka 1 dan angka 2 di atas, materi permohonan Pemohon lebih mengandung unsur sengketa proses dan dugaan pelanggaran administrasi. Sebab itu, berdasarkan UU Pemilihan, lembaga yang berwenang menyelesaikan berbagai bentuk pelanggaran tersebut bukan Mahkamah yang mulia, melainkan Bawaslu Kota Tidore Kepulauan;
5. Bahwa berdasarkan dalil Termohon pada angka 1 sampai dengan angka 4 di atas, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon. Dengan demikian, terbukti menurut hukum permohonan Pemohon sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Petitum Pemohon Tidak Meminta Penetapan Suara yang Benar

6. Bahwa dalam Petitumnya, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 PMK 6/2020 yang pada pokoknya mengatur bahwa Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Dalam permohonannya, Petitum Pemohon hanya memuat permintaan untuk dilaksanakannya pemungutan suara ulang;
7. Bahwa dengan demikian permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 5 PMK 6/2020 sehingga tidak bisa diperiksa dan diadili dalam sidang Mahkamah Konstitusi yang mulia, oleh karenanya permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki *legal standing* bertindak sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*, dengan alasan hukum sebagai berikut:

Pemohonan Pemohon Melebihi Batas Selisih Perolehan Suara

1. Bahwa ketentuan dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, pada pokoknya menyatakan:
 - a. "Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon."
 - b. "Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon."
 - c. "Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar

- 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.”
- d. “Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.”
2. Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020, jumlah penduduk Kota Tidore Kepulauan adalah 115.089 (seratus lima belas ribu delapan puluh sembilan) jiwa (**Bukti T.1**). Dengan demikian, Pemohon baru memiliki *legal standing* mengajukan permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
 3. Bahwa dengan demikian maka batas selisih persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak (Pasangan Capt. Ali Ibrahim, M.H. dan Muhammad Sinen, S.E.) untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi adalah paling banyak 2% (dua persen);
 4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor 340/PL.02-Kpt/8272/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020 (**Bukti T.2**), perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

TABEL 1.2: Perolehan Suara Pasangan Calon

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Basri Salama, S.Pd dan DR. Muhammad Guntur Alting, S.Ag., M.Pd., M.Si	16.251
2	Capt. Ali Ibrahim, MH dan Muhammad Sinen, SE	29.320
3	Salahuddin Adrias dan Muhammad Djabir Taha	19.552
Jumlah Suara Sah		65.123
Batas Selisih Perbedaan 2% (dua persen) dari Suara Sah		1.303

5. Bahwa berdasarkan Tabel 1.2 tersebut di atas, Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tidore diikuti oleh tiga Pasangan Calon Dengan Nomor Urut 01 Basri Salama, S.Pd dan Dr. Muhammad Guntur Alting, S.Ag., M.Pd., M.Si.; Nomor Urut 02 Capt. Ali Ibrahim, M.H. dan Muhammad Sinen, S.E., (Pihak Terkait); dan Nomor Urut 03 Salahuddin Adrias dan Muhammad Djabir Taha (Pemohon) (**Bukti T.3 dan Bukti T.4**). Adapun jumlah suara sah dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020 adalah 65.123 suara, sehingga batas maksimal perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah $2\% \times 65.123$ (jumlah suara sah) = 1.303 suara;
6. Bahwa, perolehan suara Pemohon adalah 19.552 suara, sedangkan Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 02 Capt. Ali Ibrahim, M.H. dan Muhammad Sinen, S.E.,) yang memperoleh suara terbanyak pertama adalah 29.320 suara, sehingga selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 9.768 suara, melebihi batas maksimal perbedaan perolehan suara yaitu 1.303 suara;
7. Bahwa dengan demikian Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, sebab itu Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020. Oleh karenanya permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Sikap Mahkamah Dalam Pemilihan Tahun 2015, 2017 dan 2018, Menolak Permohonan Pemohon

8. Bahwa terkait dengan batas selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait yang memperoleh suara terbanyak, untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2015, 2017 dan 2018 ke Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan Pasal 158 UU Pemilihan, Mahkamah telah mengambil sikap tegas untuk menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan dengan menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

9. Bahwa adapun pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) Mahkamah dalam memutuskan permohonan yang tidak memenuhi ambang batas selisih perolehan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Pemilihan, Termohon tidak perlu lagi mengurai pada Jawaban atau Tanggapan Termohon ini. Karena Termohon yakin dengan kebijaksanaan Mahkamah Konstitusi yang mulia;
10. Berdasarkan uraian tersebut di atas, karena persentase perbedaan perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait tidak sesuai dengan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan oleh karenanya permohonan Pemohon sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

11. Bahwa Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK 6/2020 menyebutkan bahwa alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
12. Bahwa setelah membaca dan menceramati permohonan Pemohon mulai dari halaman 1 sampai dengan halaman 6 ternyata dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak menjelaskan mengenai kesalahan penghitungan suara ataupun kesalahan input hasil perolehan suara, sehingga permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*);
13. Bahwa dalil permohonan Pemohon halaman 4 angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5 yang pada pokoknya mendalilkan adanya penyalahgunaan APBD, hingga penyalahgunaan kewenangan sebagai calon petahana merupakan dalil permohonan yang tidak berkaitan dengan kesalahan hasil penghitungan suara;
14. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada halaman 5 angka 6 dan angka 7 yang pada pokoknya mendalilkan proses rekapitulasi pada rekapitulasi tingkat kecamatan dan rekapitulasi kabupaten/kota tidak berkaitan dengan kesalahan hasil penghitungan suara. Adapun dalil tersebut merupakan dugaan pelanggaran administrasi yang sepatutnya dilaporkan kepada Bawaslu Kota Tidore Kepulauan bukan kepada Mahkamah Konstitusi yang mulia;

15. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur libel*), sehingga permohonan *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

D. PERMOHONAN PEMOHON *ERROR IN PERSONA*

16. Bahwa permohonan Pemohon pada halaman 3 menyebutkan tiga subjek hukum yang ditarik oleh Pemohon menjadi Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan; Badan Pengawas Pemilu Kota Tidore Kepulauan; Badan Pengawas Pemilu Provinsi Maluku Utara; dan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Nomor Urut 2 Saudara Capt. Ali Ibrahim, M.H. dan Muhammad Sinen, S.E.;

17. Bahwa Pasal 3 PMK 6/2020 paling tidak ada empat pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan sengketa hasil pemilihan oleh Mahkamah Konstitusi adalah Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu sebagai pemberi keterangan;

18. Bahwa yang dimaksud Termohon diatur secara baku dalam ayat (3) Pasal 4 PMK 6/2020 yang menyebutkan bahwa "*Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*";

19. Bahwa adapun Bawaslu Kota Tidore Kepulauan yang oleh Pemohon ditarik sebagai Termohon adalah pihak pemberi keterangan [vide Pasal 3 ayat (2) PKPU 6/2020], dan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Nomor Urut 2 Saudara Capt. Ali Ibrahim, M.H. dan Muhammad Sinen, S.E. yang oleh Pemohon ditarik sebagai Termohon adalah Pihak Terkait [vide Pasal 4 ayat (4) dan ayat (5) PKPU 6/2020];

20. Bahwa adapun Bawaslu Provinsi Maluku Utara dalam permohonan *a quo* tidak memiliki kedudukan hukum baik sebagai Pemohon, Termohon, Pihak Terkait hingga Pemberi Keterangan. Hal ini adalah karena berdasarkan UU Pemilihan, penyelenggaraan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020 diawasi oleh Bawaslu Kota Tidore Kepulauan bukan Bawaslu Provinsi Maluku Utara;

21. Bahwa dengan demikian permohonan Pemohon *error in persona*, sehingga permohonan *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil permohonan *a quo*, kecuali apa yang dengan tegas dan bulat diakui oleh Pemohon dalam Jawaban Termohon ini;
2. Bahwa sebagaimana asas hukum *actori in cumbit probatio* (siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan), *probandi necessitas incumbit illi qui agit* (beban pembuktian dilimpahkan kepada penggugat), *semper necessitas probandi incumbit ei qui agit* (beban pembuktian selalu dilimpahkan pada penggugat) dan *affirmanti, non neganti, incumbit probation* (pembuktian bersifat wajib bagi yang mengajukan bukan yang menyangkal), dengan demikian, keseluruhan dalil permohonan Pemohon merupakan tanggung jawab Pemohon untuk membuktikan atau dengan kata lain beban pembuktian berada di pundak Pemohon;
3. Bahwa setelah membaca dalil permohonan Pemohon halaman 3 sampai dengan halaman 8, dalil permohonan Pemohon terdiri dari 13 dalil permohonan. Adapun dari 13 dalil permohonan tersebut yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Termohon dalam menyelenggarakan pemilihan sebanyak 3 dalil permohonan yakni dalil permohonan halaman 5 sampai dengan halaman 6, angka 7, angka 8 dan angka 9;

TELAH TERJADI INDIKASI PENYALAHGUNAAN APBD KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2020 OLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 (PIHAK TERKAIT)

4. Bahwa dalil permohonan Pemohon halaman 4 s.d. halaman 6 angka 3 s.d. angka 5 yang pada pokoknya mendalilkan telah terjadi penyalahgunaan ADPB Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020 oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait), dengan cara antara lain:
5. Bahwa Pihak Terkait bersepakat dengan DPRD Kota Tidore Kepulauan untuk mendorong DIP (Dana Insentif Daerah) tahun 2020 yang belum dipergunakan sebesar Rp. 12.506.607.000 (dua belas miliar lima ratus enam juta enam ratus tujuh ribu rupiah);
6. Bahwa telah terjadi transaksi uang sebesar Rp. 45.332.000.000 (empat puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah) bersumber dari APBD Tahun 2020 melalui rekening Kas Umum Daerah Kota Tidore Kepulauan;

7. Bahwa adapun dalil permohonan tersebut di atas, tidak berkaitan dengan tugas, fungsi dan kewajiban Termohon dalam menyelenggarakan pemilihan. Hal tersebut lebih tepat ditanggapi oleh Bawaslu Kota Tidore Kepulauan yang berwenang mengawasi penyelenggaraan pemilihan atau ditanggapi langsung oleh Pihak Terkait yang dituduhkan dalam dalil permohonan Pemohon;

PENYALAHGUNAAN DANA DESA DAN MENGARAHKAN ASN SERTA KEPALA DESA SE KOTA TIDORE KEPULAUAN

8. Bahwa dalil permohonan Pemohon halaman 5 angka 5 s.d. angka 6 mendalilkan bahwa telah terjadi pencairan ADD yang bersumber dari APBD untuk kepentingan Pihak Terkait serta penggunaan kewenangan untuk mempengaruhi ASN dan Kepala Desa se Kota Tidore Kepulauan demi kepentingan Pihak Terkait;
9. Bahwa adapun dalil permohonan tersebut di atas, tidak berkaitan dengan tugas, fungsi dan kewajiban Termohon dalam menyelenggarakan pemilihan. Hal tersebut lebih tepat ditanggapi oleh Bawaslu Kota Tidore Kepulauan yang berwenang mengawasi penyelenggaraan pemilihan atau ditanggapi langsung oleh Pihak Terkait yang dituduhkan dalam dalil permohonan Pemohon;

INDIKASI PELANGGARAN PROSEDUR YANG DILAKUKAN OLEH PETUGAS KPPS YAKNI TIDAK MENGISI FORMULIR MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH-KWK, FORMULIR MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK DAN FORMULIR MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK

10. Bahwa dalil Pemohon halaman 5 angka 7 yang mendalilkan terdapat indikasi pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh petugas KPPS yakni tidak mengisi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK, Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK dan Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK adalah dalil yang tidak benar;
11. Bahwa Pemohon mengakui dalam dalil permohonannya bahwa dugaan pelanggaran tersebut adalah pelanggaran prosedur tidak berkaitan dengan sengketa perselisihan hasil pemilihan;
12. Bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran prosedur yaitu pelanggaran administrasi pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan

dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan (vide Pasal 138 UU 8/2015). Adapun lembaga yang berwenang menyelesaikan pelanggaran administrasi pemilihan adalah Bawaslu (vide Pasal 139 UU 1/2015);

13. Bahwa selain dalil permohonan Pemohon yang tidak berkaitan dengan sengketa perselisihan hasil pemilihan namun merupakan pelanggaran administrasi pemilihan, kenyataannya KPPS se Kota Tidore Kepulauan mengisi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK, Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK dan Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK (**Bukti T.5**);

SELURUH PPK MENOLAK UNTUK MEMPERLIHATKAN FORMULIR MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH-KWK, FORMULIR MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK DAN FORMULIR MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK

14. Bahwa dalil permohonan lainnya pada halaman 6 angka 8 yang mendalilkan seluruh PPK pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan menolak untuk memperlihatkan Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK, Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK dan Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK adalah tidak benar;
15. Bahwa rekapitulasi tingkat Kecamatan se-Kota Tidore Kepulauan berlangsung dengan baik sesuai dengan norma hukum pemilihan, yang disaksikan oleh Saksi Pemohon, Saksi Pihak Terkait dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Basri Salama, S.Pd dan Dr. Muhammad Guntur Alting, S.Ag., M.Pd., M.Si) beserta disaksikan oleh Panwascam (**Bukti T.7**). Adapun rekapitulasi tingkat Kecamatan yang memiliki keberatan adalah Kecamatan Tidore dan Kecamatan Tidore Selatan (**Bukti T.8**) dengan point keberatan saksi pada kedua kecamatan tersebut mengenai pemilih DPTb, keberatan saksi dimaksud tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan. Kaitannya dengan hasil perolehan suara, baik Saksi Pemohon, Saksi Pihak Terkait, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Basri Salama, S.Pd dan Dr. Muhammad Guntur Alting, S.Ag., M.Pd., M.Si), serta Panwascam tidak memiliki perbedaan (data perolehan suara semua pihak sama). Serta, tidak ada rekomendasi atas kejadian khusus ataupun keberatan saksi dari Panwascam;

16. Bahwa PPK se-Kecamatan Kota Tidore Kepulauan yang tidak menunjukkan Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK, Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK dan Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK adalah selain karena data perolehan suara pasangan calon yang dimiliki para pihak tidak berbeda, juga telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme rekapitulasi tingkat kecamatan yang diatur dalam PKPU 19/2020;
17. Bahwa Pasal 1 angka 18 PKPU 19/2020 menyebutkan "*Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara adalah proses pencatatan hasil penghitungan perolehan suara oleh PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi/KIP Aceh*". Dengan demikian, kegiatan rekapitulasi adalah kegiatan mencatat hasil penghitungan suara pasangan calon yang dimulai dari tingkat Kecamatan hingga Kota;
18. Bahwa tatacara atau mekanisme rekapitulasi tingkat Kecamatan diatur dalam Pasal 15A PKPU 19/2020 sebagai berikut:
 - (1) *PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dengan mekanisme sebagai berikut:*
 - a. *memastikan kelengkapan kotak suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;*
 - b. *menyiapkan alat bantu Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan;*
 - c. *membuka kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d;*
 - d. *mengeluarkan dan membuka kantong plastik tersegel yang berisi formulir Model C. Hasil-KWK dari kotak suara sebagaimana dimaksud dalam huruf c;*
 - e. *membaca dengan cermat dan jelas data dalam formulir Model C. Hasil-KWK dari TPS pertama sampai dengan TPS terakhir untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan;*
 - f. *mencocokkan data dalam formulir Model C. Hasil-KWK dengan data hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS yang tercantum dalam Sirekap;*
 - g. *melakukan pembetulan dalam Sirekap apabila terdapat perbedaan data sebagaimana dimaksud dalam huruf f;*
 - h. *mencocokkan data dalam formulir Model C. Hasil-KWK dengan Model C. Hasil Salinan-KWK yang dimiliki Saksi dan Panwaslu Kecamatan;*
 - i. *membacakan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS serta status penyelesaiannya yang terjadi pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS yang tertuang dalam Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK;*
 - j. *menyelesaikan apabila hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi di TPS sebagaimana dimaksud dalam huruf i;*

- k. membacakan dan menuangkan hasil akhir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan ke dalam Sirekap; dan
- l. menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam huruf k.
- (2) Saksi atau Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwaslu Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau memeriksa selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, PPK seketika melakukan pembetulan.
 - (5) Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPK meminta pendapat Panwaslu Kecamatan yang hadir.
 - (6) Dalam hal pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan dalam bentuk rekomendasi, PPK wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kecamatan sesuai dengan jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang telah ditetapkan.
 - (7) Dalam hal rekomendasi Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan pada akhir jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, PPK mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK untuk ditindaklanjuti dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten/kota.
 - (8) PPK wajib mencatat pembetulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan seluruh kejadian khusus dan/atau keberatan serta status penyelesaiannya yang terjadi pada saat rapa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK.
 - (9) Dalam hal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan secara bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, PPK terlebih dahulu melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

19. Bahwa berdasarkan Pasal 15A PKPU 19/2020, apabila terdapat keberatan atas rekapitulasi hasil penghitungan suara maupun prosedur rekapitulasi kecamatan, maka PPK menjelaskan prosedur dan/atau memeriksa selisih hasil penghitungan suara untuk diselesaikan. Andaiapun tetap masih ada keberatan maka PPK meminta pendapat Panwascam, jika Panwascam menerbitkan rekomendasi maka PPK wajib melaksanakan rekomendasi Panwascam;

20. Bahwa berdasarkan Pasal 15A PKPU 19/2020 PPK tidak menunjukkan Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK, Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK dan Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK yang diminta saksi Pemohon, karena saksi Pemohon tidak keberatan terhadap hasil perolehan suara, juga tidak ada rekomendasi dari Panwascam untuk menunjukkan dokumen yang diminta oleh saksi Pemohon;
21. Bahwa sekalipun PPK tidak menunjukkan Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK, Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK dan Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK yang diminta saksi Pemohon. Pada sidang yang mulia ini, Termohon mengajukan bukti Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK, Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK dan Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK (**Bukti T.5**) untuk membuktikan bahwa KPPS mengisi dokumen daftar hadir;
22. Bahwa pada umumnya rekapitulasi tingkat kecamatan se-Kota Tidore Kepulauan berjalan dengan baik dan lancar serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (**Bukti T.6**);
- PADA REKAPITULASI TINGKAT KOTA TIDORE, KPU HANYA MEMBACAKAN KEBERATAN SAKSI DI TINGKAT KECAMATAN DAN TIDAK MEMPERLIHATKAN FORMULIR MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH-KWK, FORMULIR MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK DAN FORMULIR MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK**
23. Bahwa dalil permohonan pada halaman 5 angka 7 yang pada pokoknya mendalilkan Termohon tidak mau menunjukkan Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK, Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK dan Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK adalah tidak beralasan menurut hukum;
24. Bahwa berdasarkan Pasal 29 PKPU 19/2020 mekanisme rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- (1) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan mekanisme sebagai berikut:
- memastikan kelengkapan kotak suara dan data Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari seluruh PPK di wilayah kerjanya;
 - menyiapkan alat bantu Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kabupaten/kota;

- c. membuka kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf d;
 - d. mengeluarkan dan membuka sampul tersegel yang berisi formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dari kotak suara sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
 - e. membaca dengan cermat dan jelas data dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dari PPK pertama sampai dengan PPK terakhir dalam wilayah kerja daerah kabupaten/kota;
 - f. mencocokkan data dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dengan data hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan yang tercantum dalam Sirekap;
 - g. melakukan pembetulan dalam Sirekap apabila terdapat perbedaan data sebagaimana dimaksud dalam huruf f;
 - h. mencocokkan data dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dengan salinan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK yang dimiliki Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - i. membacakan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan serta status penyelesaiannya yang terjadi pada saat pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan yang tertuang dalam Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK;
 - j. menyelesaikan apabila masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam huruf i;
 - k. membacakan dan menuangkan hasil akhir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kabupaten/kota ke dalam Sirekap; dan
 - l. menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam huruf k.
- (2) Saksi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menjelaskan prosedur dan/atau memeriksa selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, KPU/KIP Kabupaten/Kota seketika melakukan pembetulan.
 - (5) Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta pendapat Bawaslu Kabupaten/Kota yang hadir.
 - (6) Dalam hal pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan dalam bentuk rekomendasi, KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang telah ditetapkan.
 - (7) Dalam hal rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan pada akhir jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, KPU/KIP Kabupaten/Kota:

- a. mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK, untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan
 - b. mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK untuk ditindaklanjuti dalam rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat provinsi, untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (8) KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib mencatat pembetulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan seluruh kejadian khusus dan/atau keberatan serta status penyelesaiannya yang terjadi pada saat rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK.
- (9) Dalam hal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan secara bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU/KIP Kabupaten/Kota terlebih dahulu melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
25. Bahwa berdasarkan Pasal 29 PKPU 19/2020, Termohon membaca keberatan saksi untuk dua Kecamatan yaitu Kecamatan Tidore dan Kecamatan Tidore Selatan (**Bukti T.8**), dengan pokok keberatan yang tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan. Terhadap hal tersebut, Termohon menjelaskan prosedur rekapitulasi;
26. Bahwa sekalipun Termohon telah menjelaskan prosedur rekapitulasi, saksi Pemohon tetap menyampaikan keberatan, Termohon meminta pendapat Bawaslu Kota Tidore Kepulauan. Terhadap permintaan tersebut, Bawaslu Kota Tidore Kepulauan tidak mengeluarkan rekomendasi terhadap keberatan saksi karena tidak ada perbedaan rekapitulasi hasil perolehan suara dan proses rekapitulasi telah dilakukan sesuai dengan norma hukum pemilihan;
27. Bahwa sekalipun Bawaslu Kota Tidore telah menyampaikan pendapat namun saksi tetap mengajukan keberatan, maka Termohon mempersilahkan Saksi Pemohon dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Basri Salama, S.Pd dan Dr. Muhammad Guntur Alting, S.Ag., M.Pd., M.Si) untuk mencatat keberatan dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK (**Bukti T.9**), yang pada pokoknya point keberatan saksi mengenai PPK pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan tidak menunjukkan Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK, Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, dan Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK;

28. Bahwa karena seluruh hasil rekapitulasi perolehan suara pasangan calon di Kecamatan saat rekapitulasi tingkat Kota Tidore Kepulauan tidak mengalami perbedaan dan telah berjalan sesuai dengan norma hukum pemilihan, maka KPU Kota Tidore mengesahkan hasil rekapitulasi Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020 ke dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor 340/PL.02-Kpt/8272/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020 (**Bukti T.2**) dan Fomulir D.Hasil Rekapitulasi Kabupaten/Kota-KWK (**Bukti T.10**);
29. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana dikemukakan di atas, maka peristiwa-peristiwa ataupun dalil-dalil permohonan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon *a quo* sama sekali tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum. Keseluruhan peristiwa sebagaimana didalilkan Pemohon *in casu* bukanlah merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*), tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (*nullus/nemo commondum capere potest de injuria sua propia*). Oleh karenanya Termohon mohon kepada Mahkamah untuk menolak permohonan Pemohon seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor 340/PL.02-Kpt/8272/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020, yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 pukul 15.50 WIT;

3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Basri Salama, S.Pd dan DR. Muhammad Guntur Alting, S.Ag., M.Pd., M.Si	16.251
2	Capt. Ali Ibrahim, MH dan Muhammad Sinen, SE	29.320
3	Salahuddin Adrias dan Muhammad Djabir Taha	19.552
Jumlah Suara Sah		65.123

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-10 yang telah disahkan dalam persidangan, sebagai berikut:

1. Bukti T.1 : Surat Kementrian Dalam Negeri Nomor 470/15146/Dukcapil, sifat penting, perihal Penyerahan DaTA Agregat Kependuduka;n per Kecamatan Semester I Tahun 2020
2. Bukti T.2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor 340/PL.02-Kpt/8272/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020, tertanggal 15 Desember 2020;
3. Bukti T.3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor 182/PL.02.3-Kpt/8272/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020, tertanggal 23 September 2020;

4. Bukti T.4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor 184/PL.02.3-Kpt/8272/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020, tertanggal 24 September 2020;
5. Bukti T.5 : Fotokopi 1. Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK; 2. Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK; dan 3. Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK;
6. Bukti T.6 : Keterangan tertulis PPK se-Kota Tidore Kepulauan mengenai proses rekapitulasi Kecamatan:
Kecamatan Tidore, Kecamatan Oba Utara, Kecamatan Oba, Kecamatan Tidore Selatan, Kecamatan Tidore Utara, Kecamatan Oba Tengah, Kecamatan Oba Selatan dan Kecamatan Tidore Timur;
7. Bukti T.7 : Fotokopi:
 - A. Formulir D. Daftar Hadir Kecamatan-KWK: Kecamatan Tidore, Kecamatan Oba Utara, Kecamatan Oba, Kecamatan Tidore Selatan, Kecamatan Tidore Utara, Kecamatan Oba Tengah, Kecamatan Oba Selatan dan Kecamatan Tidore Timur.
 - B. Mandat Saksi Pemohon, Pihak Terkait dan Pasangan Calon Nomor Urut 1: Kecamatan Tidore, Kecamatan Oba Utara, Kecamatan Oba, Kecamatan Tidore Selatan, Kecamatan Tidore Utara, dan Kecamatan Oba Tengah;
8. Bukti T.8 : Fotokopi Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK Kecamatan Tidore dan Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau

- Keberatan Kecamatan-KWK Kecamatan Tidore Selatan;
9. Bukti T.9 : Fotokopi Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK Saksi Pemohon;
10. Bukti T.10 : Fotokopi Fomulir D.Hasil Rekapitulasi Kabupaten/Kota-KWK.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 8 Februari 2021 yang disampaikan di dan dibacakan dalam persidangan Mahkamah 8 Februari 2021, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA A QUO DIKARENAKAN SENGKETA PROSES YANG DIAJUKAN PEMOHON TELAH DISEDIAKAN LEMBAGA PENYELESAIANNYA (KOMPETENSI ABSOLUT)

Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020 dengan alasan – alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

2. Bahwa ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 10/2016 mengatur bahwa perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU Nomor 10/2016 menyatakan bahwa Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten dan Kota kepada Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa melihat permohonan Pemohon dalam posita permohonan mendalilkan adanya keadaan hukum baru serta keadaan substantif berupa tindak pidana korupsi pada halaman 4 dan 5, dan pokok-pokok permohonan halaman 11 Pemohon memasukkan keterangan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang oleh Pemohon dimohonkan untuk diperiksa, diadili dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana termuat dalam petitum Pemohon poin 2 halaman 11, sedangkan tindak pidana korupsi bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ("Pengadilan Tipikor") sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ("UU Pengadilan Tipikor"), yang menyatakan sebagai berikut:

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara:

 - a) *tindak pidana korupsi;*
 - b) *tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi; dan/atau*
 - c) *tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.*
4. Bahwa ketentuan Pasal 156 ayat 1 UU Nomor 10/2016 jo Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata

Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, PMK 6/2020 pada pokoknya menentukan yang menjadi objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi Penetapan Calon Terpilih;

5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas permohonan Pemohon ternyata memasukkan objek lain sebagaimana disebutkan dalam angka 1 (satu) diatas yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sehingga dengan demikian Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan Pasal 157 ayat (4) UU Nomor 10/2016 *jo* Pasal 2 PMK 6/2020 sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. OBYEK PERMOHONAN PEMOHON BUKAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN SEBAGAIMANA TELAH DITENTUKAN DAN DIATUR OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PASAL 2 PMK 6 TAHUN 2020 (*ERROR IN OBJECTO*)

1. Bahwa permohonan Pemohon dalam posita permohonannya mendalilkan adanya keadaan hukum baru serta keadaan substantif berupa tindak pidana korupsi pada halaman 4 dan 5, dan pokok-pokok permohonan pada halaman 11 Pemohon memasukkan keterangan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang oleh Pemohon dimohonkan untuk diperiksa, diadili dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana termuat dalam petitum Pemohon poin 2 halaman 11;
2. Bahwa obyek sengketa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, PMK 6/2020 pada pokoknya menentukan yang menjadi obyek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah adalah keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;

3. Bahwa dalam pokok permohonan maupun petitumnya, dalam poin 2 halaman 12 Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi dalam putusan pendahuluan melanjutkan pemeriksaan dengan mengabaikan Pasal 158 UU 8 Tahun 2015 dengan pertimbangan keadaan substantif terjadinya dugaan perbuatan korupsi penyalahgunaan keuangan negara untuk kepentingan pilkada. Hal ini adalah jelas bukan objek permohonan sebagaimana yang telah diatur PMK 6 Tahun 2020, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

C. PERMOHONAN PEMOHON *ERROR IN PERSONA*

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan menempatkan Badan Pengawas Pemilu Kota Tidore sebagai Termohon II, Badan Pengawas Pemilu Maluku Utara sebagai Pihak Terkait, hal tersebut jelas *error in persona*, dikarenakan para pihak dalam perselisihan pemilihan kepala daerah berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 telah menentukan bahwa Para Pihaknya adalah a. Pemohon; b. Termohon; dan c. Pihak Terkait. Dan Selain Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) *Mahkamah dapat mendengar keterangan Bawaslu sebagai pemberi keterangan.*

Bahwa Pasal 4 ayat (3) PMK 6 2020 menegaskan Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah KPU/KIP Provinsi atau KPU /KIP Kabupaten/Kota. (4) Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, pasangan calon bupati dan wakil bupati, atau pasangan calon walikota dan wakil walikota yang mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon

Dengan demikian permohonan Pemohon yang menempatkan Bawaslu Kota Tidore Kepulauan sebagai Termohon II, Bawaslu Provinsi Maluku Utara sebagai Pihak Terkait I adalah suatu kesalahan dalam menempatkan pihak-pihak dalam sengketa hasil pemilihan kepala daerah sebagaimana telah diatur oleh Mahkamah, dengan demikian permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan - alasan sebagai berikut:

1. Bahwa setelah membaca dan mencermati permohonan Pemohon mulai dari halaman 4 sampai dengan halaman 11, ternyata dalil-dalil yang diajukan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) sehingga tidak memenuhi syarat suatu permohonan dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa tidak ada satupun dalil-dalil Pemohon yang menjelaskan tentang adanya kecurangan penyelenggara pemilihan baik Termohon, Bawaslu Kota Tidore Kepulauan maupun Pihak Terkait dalam penghitungan dan rekapitulasi suara, pengurangan dan/atau penggelembungan suara yang merugikan Pemohon. Padahal berdasarkan Pasal 156 ayat (1) UU Nomor 10/2016 *jo* Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, PMK 6/2020 pada pokoknya menentukan yang menjadi objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah adalah keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;

Dalil Pemohon mengenai tuduhan adanya tindak pidana Korupsi yang juga dimohonkan kepada Mahkamah untuk diperiksa dan diadili dalam perkara ini membuat kabur dan tidak jelas permohonan Pemohon mengenai permasalahan apa yang hendak dimohonkan Pemohon berdasarkan kewenangan Mahkamah Konstitusi, apakah tentang perselisihan hasil pemilihan atau dugaan tindak korupsi. Bahwa perlu Pihak terkait tegaskan terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi telah diatur Pasal 6 UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (“UU Pengadilan Tipikor”), yang menyatakan sebagai berikut:

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara:

- a. *tindak pidana korupsi;*

b. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi; dan/atau

c. *tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi*

3. Bahwa tuduhan Pemohon tentang adanya dugaan penyalahgunaan dalam jabatan terkait dana insetif daerah, alokasi dana desa, menggerakkan aparatur sipil negara guna pemenangan Pihak Terkait serta berbagai pelanggaran dalam proses pemungutan suara seperti adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, mobilisasi pemilih, dan politik uang adalah dalil yang tidak jelas, karena Pemohon tidak mampu menjelaskan kapan, dimana, siapa dan bagaimana pelanggaran tersebut bisa terjadi, padahal saat itu Pihak Terkait tidak sedang menjabat posisi tersebut dikarenakan cuti karena mengikuti pemilukada Kota Tidore Kepulauan 2020;
4. Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran yang terjadi secara struktur, sistematis dan massif tidak jelas, karena Pemohon tidak mampu menjelaskan apa saja pelanggaran-pelanggaran yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif, serta kapan, dimana, siapa pelakunya dan bagaimana pelanggaran tersebut terjadi. Pemohon juga tidak mampu menjelaskan bagaimana kaitan antara satu pelanggaran dengan pelanggaran lainnya sehingga bersifat terstruktur, sistematis dan massif;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), sehingga permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

E. POKOK PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI KETENTUAN PASAL 156 AYAT (2) UU NOMOR 10/2016 DAN PASAL 2 DAN PASAL 4 AYAT (3) DAN PASAL 8 AYAT (3) BUTIR B POIN 4 PMK 6/2020.

1. Bahwa setelah membaca, mencermati dan memahami seluruh permohonan Pemohon ternyata permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU Nomor 10/2016 dan Pasal 8 ayat (3) butir b poin 4 PMK 6/2020 yang pada pokoknya mengatur bahwa

permohonan Pemohon paling kurang memuat uraian yang jelas mengenai pokok permohonan Pemohon, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Dimana Pemohon tidak bisa menjelaskan di mana saja terjadi kesalahan rekapitulasi hasil penghitungan suara Termohon, baik pada tingkat TPS maupun PPK. Pemohon juga tidak menjelaskan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon pada tingkat TPS dan PPK;

2. Bahwa Pasal 8 ayat (3) butir b poin 4 PMK 6/2020 menyatakan bahwa permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat: a. nama dan alamat Pemohon dan/ atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), serta nomor kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum; b. uraian yang jelas mengenai: 1. kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagai objek perselisihan; 2. kedudukan hukum pemohon, memuat penjelasan sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, pasangan calon bupati dan wakil bupati, atau pasangan calon walikota dan wakil walikota atau pemantau pemilihan dalam pemilihan satu pasangan calon; 3. tenggang waktu pengajuan permohonan, memuat penjelasan mengenai waktu pengajuan permohonan kepada Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); 4. alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
3. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon hanya mendalilkan tentang permasalahan yang terjadi dalam proses tahapan-tahapan dari mulai pendaftaran, penetapan pasangan calon sampai dengan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan dan sama sekali tidak mempermasalahkan hasil penghitungan suara termasuk tidak

mampu menunjukkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon;

4. Bahwa Pemohon hanya mendalilkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Pihak Terkait seperti adanya tuduhan *money politic*, mobilisasi pemilih, dan keberpihakan petugas KPU Kota Tidore Kepulauan terhadap salah satu pasangan calon, serta berbagai pelanggaran lainnya yang bersifat spontan, individual, dan sporadis yang tidak memenuhi unsur pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan massif;
5. Bahwa terhadap tuduhan pelanggaran tersebut adalah bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya karena sudah menjadi kewenangan lembaga lain untuk mengadilinya, yaitu:
 - a. Terkait dengan adanya tuduhan pelanggaran yang dilakukan oleh petugas KPU adalah merupakan pelanggaran kode etik penyelenggaraan Pemilihan yang diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) sebagaimana diatur pasal 137 (UU Nomor 10/2016).
 - b. Terkait dengan adanya tuduhan pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan pemilihan adalah merupakan kewenangan dari Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 138 – Pasal 139 UU Nomor 10/2016, dan Perbawaslu 8 Tahun 2020 serta Perbawaslu 9 Tahun 2020.
 - c. Terkait dengan adanya berbagai tuduhan pada saat kampanye serta adanya praktek-praktek politik uang (*money politic*) adalah merupakan tindak pidana pemilihan yang menjadi kewenangan dari Bawaslu dan lembaga penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 69, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 135 – Pasal 150, dan Pasal 187A- Pasal 187D UU Nomor 10/2016.
6. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas permohonan Pemohon yang tidak menyebutkan kesalahan Termohon dalam melakukan penghitungan dan/atau rekapitulasi suara hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan adalah tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal

156 ayat (1) dan Pasal 157 ayat (4) UU Nomor 10/2016 jo PMK Pasal 8 ayat (3) butir b poin 4 sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

F. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

NO	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Basri Salama dan Muhammad Guntur Alting	16.251
2.	Capt. Ali Ibrahim dan Muhammad Senin	29.320
3.	Salahudin Adrias dan Muhamad Djabir Taha	19.552
	Total Suara Sah	65.123

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 19.552 suara)

2. Bahwa berdasarkan data agregat kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tidore Kepulauan, jumlah penduduk Kota Tidore Kepulauan Tahun 2019 adalah sebanyak 115.089 jiwa, sehingga syarat selisih suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10 Tahun 2016 paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon (**Bukti PT – IV**);
3. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon total suara sah dalam pemilihan Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020 adalah sebanyak 65.123 sehingga 2% dari total suara sah tersebut adalah sebanyak 1.302 suara;

4. Bahwa, selisih jumlah perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait (selaku peraih suara terbanyak) adalah sebanyak 9768 atau sebesar 15% (lima belas persen), hal mana melampaui selisih suara yang ditentukan Undang-Undang, maka permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil ambang batas maksimal selisih suara sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
5. Bahwa Pasal 158 ayat (2a) UU 10 Tahun 2016 menyatakan peserta pemilihan dalam hal ini adalah Pemohon Calon Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: a kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
6. Bahwa dengan demikian permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2a) UU 10 Tahun 2016 sehingga dengan demikian Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bisa diperiksa dan diputus dalam sidang Mahkamah Konstitusi, oleh karenanya permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

PENDAHULUAN

1. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor 182/PL.02.3-Kpt/8272/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan: 184/PL.02.3-Kpt/8272/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020 bertanggal 24 September 2020 dimana Pihak terkait terdaftar sebagai peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut: 2 (dua);

2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore No:340/PL.02.6-Kpt/8272/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020 tertanggal 15 Desember 2020, jumlah suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:
 - a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu), Basri Salama, Spd dan Dr. Muhammad Guntur Alting, memperoleh 16.251 suara;
 - b. Pasangan Nomor Urut 2 (dua), Calon Capt. Ali Ibrahim dan Muhammad Senin, S.E. memperoleh 29.320 suara;
 - c. Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga), Salahuddin Adrias dan Muhamad Djabir Taha memperoleh 19.552 suara.
Dengan rincian:
 - d. Jumlah DPT adalah 71.945
 - e. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 63.656;
 - f. Jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilih 8289;
 - g. Jumlah DPPH adalah 259;
 - h. Jumlah DPPH yang menggunakan hak pilih 259;
 - i. Jumlah DPTb adalah 1781;
 - j. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 1781 ;
 - k. Jumlah Seluruh Pemilih 30.338;
 - l. Jumlah Seluruh Pengguna hak pilih 65.696;
 - m. Jumlah suara sah 65.123;
 - n. Jumlah suara tidak sah 573;
 - o. Jumlah Surat Suara yang digunakan 65.696;
 - p. Jumlah Surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos 19;
 - q. Jumlah sisa Surat Suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai 8.145;
3. Bahwa hasil rekapitulasi perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020 secara rinci untuk setiap Kecamatan dalam wilayah Kota Tidore Kepulauan, adalah sebagai berikut:

TABEL II.A.06
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN
PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA
TIDORE KEPULAUAN

NO.	Kecamatan	NAMA PASANGAN CALON			SUARA SAH
		Basri Salama, Spd dan Dr. Muhammad Guntur Alting	Capt. Ali Ibrahim dan Muhammad Senin, S.E.	Salahuddin Adrias dan Muhamad Djabir Taha	
1.	Tidore	4.618	4.643	3.131	12.392
2.	Oba Utara	1.714	5.351	3.113	10.178
3.	Oba	800	3.097	3.599	7.496
4.	Tidore Selatan	2.190	4.488	2.854	9.532
5.	Tidore Utara	2.653	5.946	2.262	10.861
6.	Oba Tengah	970	2.453	2.181	5.604
7.	Oba Selatan	461	1.574	1.464	3.490
8.	Tidore Timur	2.845	1.763	948	5.561
JUMLAH		16.251	29.320	19.552	65.123

(Vide Bukti PT- III)

A. KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PHPU NOMOR 45/PHPU.D-VIII/2010 TENTANG PHPU KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2010 TIDAK RELEVAN UNTUK DIBANDINGKAN DENGAN SENGKETA PHP KADA KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2020 YANG SAAT INI PEMOHON AJUKAN.

1. Bahwa dalam Keputusan Mahkamah terkait PHPU Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 tentang PHPU Kab. Kotawaringin Barat tahun 2010 tersebut faktanya jika dibaca kembali hasil putusannya sungguh memenuhi unsur terstruktur, sistematis dan massif (TSM), artinya dari dokumentasi bukti dan

saksi-saksi yang dihadirkan memenuhi unsur sehingga Mahkamah memutuskan demikian;

2. Bahwa fakta yang terungkap dalam putusan *a quo* terkait terhadap pelaksanaan pilkada Kab. Kotawaringin Barat secara alur kronologis dengan disertai bukti, fakta dan saksi yang ada sehingga berujung terhadap adanya kecurangan yang mengakibatkan diciderainya demokrasi terhadap pemilihan bupati dan wakil bupati tersebut maka Mahkamah mempertimbangkan ketika unsur – unsur yang dimaksud sesuai pada saat disidangkan memutuskan untuk mendiskualifikasi pasangan calon bupati dan wakil bupati yang menang dikarenakan terbukti hasil pemenangannya diwarnai kecurangan – kecurangan yang terang dan jelas;
3. Bahwa sejatinya saat ini Pemohon mendalilkan terkait perkara *aquo* tersebut diatas adalah sungguh tidak sesuai atau tidak relevan, bagaimanapun Pihak Terkait saat ini mengikuti proses pemilihan kepala daerah di Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020 sesuai aturan yang berlaku dan dijalankan oleh Termohon dengan sangat baik kinerjanya;
4. Bahwa tuduhan terkait hal tersebut kepada Pihak Terkait sungguh – sungguh tidak masuk akal (irasional) dikarenakan sudah jelas penggunaan anggaran APBD Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020 sudah sesuai penggunaannya dan faktanya pada saat pelaksanaan kampanye, Pihak Terkait pada saat itu sedang cuti sebagaimana konsekunsi pelaksanaan pilkada yakni menciptakan pemilu yang jujur maka petahana diwajibkan cuti dari jabatan tersebut;
5. Bahwa tuduhan Pemohon tentang adanya dugaan penyalahgunaan dalam jabatan terkait Dana Insetif Daerah, Alokasi Dana Desa, menggerakkan Aparatur Sipil Negara guna pemenangan Pihak Terkait serta berbagai pelanggaran dalam proses pemungutan suara seperti adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, mobilisasi pemilih, dan politik uang adalah dalil yang tidak jelas, karena Pemohon tidak mampu menjelaskan kapan, dimana, siapa dan bagaimana pelanggaran tersebut bisa terjadi, padahal saat itu Pihak Terkait tidak sedang menjabat posisi tersebut dikarenakan cuti karena mengikuti Pemilukada Kota Tidore Kepulauan 2020;

6. Bahwa dalam dalil permohonan Pemohon pada halaman 11 tersebut yang sungguh sedang berhalusinasi ada 3 isu yang kemudian langsung berkesimpulan bahwa apa yang dilakukan oleh Pihak Terkait secara mutatis dan mutandis sama seperti kasus dari Pilkada Kotawaringin Barat tahun 2010, yakni antara lain:
 - Dugaan penggunaan Anggaran APBD Kota Tidore Kepulauan tahun 2020;
 - Dugaan memobilisasi perangkat ASN dan perangkat desa untuk kemudian memenangkan Pihak Terkait;
 - Dugaan Termohon telah melaksanakan kegiatannya tidak jujur dan profesional.

Hal mana dugaan Pemohon tersebut hanya bersifat tuduhan yang spekulatif dan diluar konteks obyek perkara sebagaimana telah ditentukan oleh Mahkamah.

C. Putusan Mahkamah Nomor 190/PHPU.D-VIII/2010, Mahkamah Menegaskan Tidak Akan Pernah Mengadili Sengketa Pidana dan Sengketa Administrasi Pemilukada (Pilkada).

1. Bahwa dalam Putusan Nomor 190/PHPU.D-VIII/2010 Mahkamah dalam pertimbangan putusan hasil Pemilukada Kabupaten Pandeglang telah menegaskan bahwa pembatalan hasil pemilu atau pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam pemilu atau pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil pemilu atau pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau Peradilan Tata Usaha Negara sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif;

2. Bahwa semua kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan adalah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Wali Kota Tidore Kepulauan, dimana Pihak Terkait bukan pengambil kebijakan dalam hal tersebut, dikarenakan Pihak Terkait telah cuti karena menjadi peserta pemilihan di Kota Tidore Kepulauan (Bukti PT – V dan PT – VI);
3. Bahwa menurut Pihak Terkait, kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan telah dilaksanakan berdasarkan aturan hukum yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah *jo* Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 dan Peraturan Wali Kota Nomor 31 tahun 2020 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.07/2020 (Bukti PT – VII s/d PT – X);
4. Bahwa dikarenakan hal-hal yang dituduhkan Pemohon berdasarkan dalil-dalil yang mengada-ada serta bersifat spekulatif, maka sangat beralasan permohonan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor 340/PL.02.6-Kpt/8272/KPU-Kot/XII/2020 Tentang Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan Tahun 2020, tertanggal 15 Desember 2020;
- Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan yang benar adalah sebagai berikut:

NO	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Basri Salama dan Muhammad Guntur Alting	16.251
2.	Capt. Ali Ibrahim dan Muhammad Senin	29.320
3.	Salahudin Adrias dan Muhamad Djabir Taha	19.552
	Total Suara Sah	65.123

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-10 yang telah disahkan dalam persidangan, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi SK KPU Kota Tidore Kepulauan Nomor 182/PL.02.3-Kpt/8272/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi SK KPU Kota Tidore Kepulauan Nomor 184/PL.02.3-Kpt/8272/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020 tertanggal 24 September 2020;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi SK KPU Kota Tidore Kepulauan Nomor 340/PL.02.6-Kpt/8272/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tidore mengenai Jumlah Penduduk Kota Tidore Kepulauan Per Januari 2021 tertanggal 28 Januari 2021;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Surat Gubernur Maluku Utara Nomor 856/1648/G.- Perihal Cuti di Luar Tanggungan Negara Selama Masa Kampanye atas nama Capt. H. Ali Ibrahim, MH tertanggal 1 September 2020;

6. Bukti PT-6 : Fotokopi Surat Gubernur Maluku Utara Nomor 856/1649/G.- Perihal Cuti di Luar Tanggungan Negara Selama Masa Kampanye atas nama Muhammad Sinen, SE tertanggal 1 September 2020;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Wali Kota Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2020;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Periode Kedua Tahun Anggaran 2020;

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Tidore memberikan keterangan bertanggal 8 Februari 2021 yang disampaikan dan dibacakan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 8 Februari 2021, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

A. Keterangan atas Pokok Permohonan

Bahwa Bawaslu Kota Tidore Kepulauan telah melakukan pengawasan pada tahapan rekapitulasi pleno tingkat PPK di 8 (delapan) Kecamatan yang berada di Kota Tidore Kepulauan dan mengawasi tahapan rapat pleno tingkat KPU Kota Tidore Kepulauan. Berdasarkan hasil rapat pleno tingkat Kota sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan KPU Kota Tidore Kepulauan Nomor: 340/PL.02.6-Kpt/8272/KPU-Kot/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Pleno Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Wakil Walikota dan Wakil Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020, berikut hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon:

PLENO REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN

KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA CALON						JUMLAH SUARA SAH	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	SUARA SAH + TIDAK SAH
	1	PERSENTASE	2	PERSENTASE	3	PERSENTASE			
	SUARA		SUARA		SUARA				
JUMLAH	16,251	25%	29,320	45%	19,552	30%	65,123	573	65,696
OBA	800	11%	3,097	41%	3,599	48%	7,496	56	7,552
OBA SELATAN	461	13%	1,574	45%	1,464	42%	3,499	30	3,529
OBA TENGAH	970	17%	2,453	44%	2,181	39%	5,604	45	5,649
OBA UTARA	1,714	17%	5,351	53%	3,113	31%	10,178	98	10,276
TIDORE	4,618	37%	4,643	37%	3,131	25%	12,392	116	12,508
TIDORE SELATAN	2,190	23%	4,488	47%	2,854	30%	9,532	51	9,583
TIDORE TIMUR	2,845	51%	1,768	32%	948	17%	5,561	62	5,623
TIDORE UTARA	2,653	24%	5,946	55%	2,262	21%	10,861	115	10,976

PLENO REKAPITULASI TINGKAT KOTA

KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA CALON						JUMLAH SUARA SAH	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	SUARA SAH + TIDAK SAH
	1	%	2	%	3	%			
	SUARA		SUARA		SUARA				
KOTA TIDORE KEPULAUAN	16,251	25%	29,320	45%	19,552	30%	65,123	573	65,696

(Bukti PK-01)

1. Bahwa terkait pokok permohonan yang dimohonkan Pemohon pada angka (3) hlm 4 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dugaan penggunaan Anggaran APBD Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020 untuk kepentingan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 2 (dua) Capt. Ali Ibrahim. M.H. dengan Muhammad Sinen, S.E. dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020. Berdasarkan dalil pokok permohonan yang di sampaikan Pemohon, hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Tidore Kepulauan dan jajaran di tingkat kecamatan tidak menemukan atau menerima laporan yang di sampaikan oleh tim kampanye pasangan calon maupun masyarakat terkait dengan pokok permohonan angka 3 halaman 4 yang di dalilkan Pemohon terhadap dugaan penggunaan dana APBD oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ali Ibrahim dan Muhammad Sinen sebagai *incumbent*/petahana;
2. Bahwa berdasarkan pokok permohonan Pemohon angka 4 (empat) hlm 5 (lima) yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi transaksi uang sebesar Rp. 45.332.000.000 (empat puluh lima milyar tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah) bersumber dari APBD Tahun 2020 melalui rekening Kas Umum Daerah Kota Tidore Kepulauan dengan Nomor Rekening: 028001001015305 - BRI Kantor Cabang Soasio pada Tanggal 8 Desember 2020 didalamnya termasuk Dana Insentif Daerah (DID) tahun 2020, Bawaslu Kota Tidore Kepulauan menerangkan bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Tidore Kepulauan tidak menemukan atau menerima laporan terkait dengan transaksi uang yang bersumber dari APBD Tahun 2020.
3. Bahwa berdasarkan atas pokok permohonan Pemohon angka 5 (lima) hlm 5 (lima) yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD di beberapa Desa di wilayah Kota Tidore Kepulauan dan waktunya satu hari sebelum pencoblosan (tanggal 8 Desember 2020) yang bagi Pemohon juga terindikasi di gunakan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Capt. Ali Ibrahim, M.H. dan Muhammad Sinen, S.E. calon Petahana) untuk kepentingan memenangkan Pilkada Tahun 2020. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Tidore Kepulauan, tidak menemukan atau menerima laporan terkait dengan pencairan Alokasi Dana Desa.

4. Bahwa berdasarkan atas pokok permohonan Pemohon angka 6 (enam) hlm 5 (lima) yang pada pokoknya menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang juga pasangan berasal dari *incumbent*/petahana, dengan sengaja menyalahgunakan jabatan Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan untuk menggerakkan seluruh perangkat daerah Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Tidore Kepulauan dan Kepala-kepala Desa se-Kota Tidore Kepulauan guna memenangkan pasangan Calon Walikota Capt. Ali Ibrahim, M.H. dan Calon Wakil Walikota Muhammad Sinen, S.E. yang berasal dari *incumbent*/petahana pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020. Bawaslu Kota Tidore Kepulauan menerangkan berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan, Bawaslu Kota Tidore Kepulauan tidak menemukandan/atau menerima laporan oleh Pemohon atau masyarakat terkait dengan dalil Pemohon tersebut. **(Bukti PK-02)**
5. Bahwa terkait pokok permohonan yang dimohonkan Pemohon angka 7 (tujuh) hlm 5 (lima) dan hlm 6 (enam), yang pada pokoknya menyatakan terdapat indikasi pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh petugas KPPS yakni tidak mengisi daftar hadir form C-Pemilih Tetap, Daftar Hadir C-Pemilih Pindah maupun Daftar Hadir C-Pemilih Tambahan dan pada saat Pleno di Tingkat Kecamatan, seluruh PPK menolak untuk memperlihatkan bukti daftar hadir C-Pemilih Tetap, Daftar Hadir C- Pemilih Pindah maupun Daftar Hadir C-Pemilih Tambahan di seluruh TPS wilayah Kota Tidore Kepulauan, Bawaslu Kota Tidore Kepulauan menerangkan sebagai berikut:**(Bukti PK-03)**
 - Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh pengawas TPS di seluruh TPS, PPK dan tingkat KPU Kota Tidore Kepulauan tidak menemukan dan/atau menerima laporan yang berkaitan dengan pokok permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud.
 - Bawaslu Kota Tidore Kepulauan menerangkan bahwa dalam pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat kota oleh KPU Kota Tidore Kepulauan dari total 8 (delapan) kecamatan terdapat 2 (dua) kecamatan yang mengisi formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi pada pleno tingkat kecamatan yaitu pleno Kecamatan Tidore Selatan dan Kecamatan Tidore yang pada dalilnya memohon untuk di buka data pemilih DPTB yang termuat dalam formulir

Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK, kemudian formulir Model D. Hasil Kecamatan – KWK tidak dimiliki oleh saksi kecamatan pihak Pemohon disebabkan saksi pihak Pemohon tidak mengikuti proses pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan sampai dengan selesai, pihak saksi Pemohon tidak memiliki formulir Model D. Hasil Kecamatan – KWK yang di dalamnya memuat formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK sehingga proses pembukaan kotak suara yang diminta oleh saksi pihak Pemohon tidak dikabulkan oleh pihak Termohon dalam hal ini KPU Kota Tidore Kepulauan.

6. Bahwa berdasarkan atas pokok permohonan Pemohon angka 8 (delapan) hlm 6 (enam) yang pada pokoknya menyatakan KPU Kota Tidore Kepulauan hanya membacakan keberatan dari para saksi di tingkat kecamatan dan tidak mau memperlihatkan bukti formil sebagaimana diminta oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dan Nomor Urut 3 (tiga) terkait dengan data pemilih DPTB yang termuat dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kota oleh KPU Kota Tidore Kepulauan. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Tidore Kepulauan, dalam pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat kota oleh KPU Kota Tidore Kepulauan, saksi pihak Pemohon tidak dapat memberikan bukti yang diminta oleh KPU Kota Tidore Kepulauan sehingga keberatan pihak Pemohon untuk membuka kotak suara tidak dapat dikabulkan.

(Bukti PK-04)

B. Keterangan Tambahan di Luar Pokok Permohonan Pemohon

1. Tindak Lanjut Temuan dan Laporan

Bahwa Bawaslu Kota Tidore Kepulauan telah melaksanakan proses Penanganan Pelanggaran yang bersumber dari temuan:

PENANGANAN PELANGGARAN NETRALITAS ASN YANG BERSUMBER DARI TEMUAN					
NO	NOMOR TEMUAN/LAPORAN	PELAPOR/ PENEMU	TERLAPOR	PERISTIWA	KETERANGAN
1	01/TM/PW/Kot/3 2.02/IX/2019	RAMLI M. ADE / STAF BAWASLU KOTA TIKEP	RUDY IPAENIN / CAMAT OBA TENGAH	Dugaan melibatkan diri secara aktif dengan cara memfasilitasi dalam Deklarasi, dengan demikian bawaslu kota tidore kepulauan telah melakukan kajian dan menyatakan bahwa yang bersangkutan telah melanggar undang-undang	Berkas hasil kajian sudah di teruskan ke KSN dan sudah di tindak lanjuti oleh KSN berupa sanksi teguran

				Nomor 5 tahun 2014 tentang Netralitas ASN.	
2	02/TM/PW/Kot/3 2.02/IX/2019	IRIANI ABD. KADIR / ANGGOTA BAWASLU KOTA TIKEP	SAEFUDIN GAMTOHE / CAMAT OBA UTARA	Menggunakan Fasilitas Negara (Mobil Dinas) dengan tempelan stiker bertuliskan kata-kata yang diduga mempromosikan Brand atau Slogan salah satu bakal pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan dengan tulisan "yang Penting AMAN Saja", di Kecamatan Oba Utara. Dengan demikian Bawaslu Kota Tidore Kepulauan melakukan kajian dan menyatakan bahwa yang bersangkutan telah melanggar undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Netralitas ASN.	Berkas hasil kajian Bawaslu Kota Tidore sudah di teruskan ke KSN dan sudah di tindak lanjuti oleh KSN berupa sanksi teguran
3	03/TM/PW/Kot/3 2.02/IX/2019	IRIANI ABD. KADIR / ANGGOTA BAWASLU KOTA TIKEP	ABDUL RASID A.W UMAR / CAMAT OBA SELATAN	Perihal status disertai foto di Media Sosial (Facebook) pribadi, bertuliskan kata-kata yang diduga mempromosikan Brand atau Slogan salah satu bakal pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan, pada tanggal 16 September 2019 pukul 22.20 WIT. Dengan demikian Bawaslu Kota Tidore Kepulauan telah melakukan kajian dan menyatakan bahwa yang bersangkutan telah melanggar undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Netralitas ASN.	Berkas hasil kajian Bawaslu Kota Tidore sudah di teruskan ke KSN dengan Surat Nomor PM.05.02/131/BWS-KTK/VIII/2020 dan sudah di tindak lanjuti oleh KSN berupa sanksi teguran dengan Nomor Surat R-113/KASN/1/2020
4	04/TM/PW/Kot/3 2.02/IX/2019	IRIANI ABD. KADIR / ANGGOTA BAWASLU KOTA TIKEP	ROSMIYANTI JOHAR / STAF KELURAHAN SELI	Dugaan terkait perihal status disertai foto di Media Sosial (Facebook) Pribadi, dengan bertuliskan kata-kata yang mempromosikan <i>Brand</i> atau Slogan salah satu Calon bakal pasangan Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan dengan akun bernama "Yanti Selano". Dengan demikian Bawaslu Kota Tidore Kepulauan telah melakukan kajian dan menyatakan bahwa yang bersangkutan telah melanggar undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Netralitas ASN.	Berkas hasil kajian Bawaslu Kota Tidore sudah di teruskan ke KSN dan sudah di tindak lanjuti oleh KSN dengan Nomor Surat R-112/KASN/1/2020 berupa sanksi teguran
5	05/TM/PW/Kot/3 2.02/X/2019	IRIANI ABD. KADIR / ANGGOTA BAWASLU KOTA TIKEP	MUHAMMAD ABUBAKAR / KABAG UMUM DAN PROTEKOLER SETDA KOTA TIKEP	Perihal mengomentari status disertai foto di Media Sosial (Facebook) sebuah akun dengan nama "Abid Albahar" dengan isi komentar yang diduga mendukung salah satu bakal calon Walikota	Berkas hasil kajian Bawaslu Kota Tidore sudah di teruskan ke KSN dengan Surat Nomor PM.05.02/242/BWS-KTK/X/2019 dan sudah di

				dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan tahun 2019, pada tanggal 10 Oktober 2019 pukul 16.51 WIT. Dengan demikian Bawaslu Kota Tidore Kepulauan telah melakukan kajian dan menyatakan bahwa yang bersangkutan telah melanggar undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Netralitas ASN.	tindak lanjut oleh KSN berupa sanksi teguran
6	06/TM/PW/Kot/3 2.02/1/2020	USWANTI ALKATIRI / ANGGOTA PANWASCAM OBA UTARA	RUSDI JAMALUDDIN / LURAH GURAPING KECAMATAN OBA UTARA	Perihal Pernyataan Lurah Guraping Kecamatan Oba Utara dalam wawancara yang didalamnya diduga terindikasi merupakan suatu keberpihakan, terhadap salah satu Partai Politik dan bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan Tahun 2020, di Kantor Gubernur Provinsi Maluku Utara, Kecamatan Oba Utara, Desa Gosale, pada hari Senin tanggal 20 Januari tahun 2020. Dengan demikian Bawaslu Kota Tidore Kepulauan telah melakukan kajian dan menyatakan bahwa yang bersangkutan telah melanggar undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN	Berkas hasil kajian Bawaslu Kota Tidore sudah di teruskan ke KSN dengan Surat Nomor PM.05.02/11.a/BWS-KTK/1/2020 dan sudah di tindak lanjut oleh KSN berupa sanksi teguran dengan Nomor Surat
7	07/LP/PW/Kot/3 2.02/VIII/2020	M. Nouval Adam / Tim Pemenang Paslon	Iksan Albanjar / Staf Keuangan Prov. Malut	Perihal Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara, Pada Postingan Atau Unggahan Foto/Gambar Bakal Calon Walikota Tidore Kepulauan, Yang Dibagikan Di Media Sosial Pesan Singkat Whatsapp Group, Dengan Nama "Mitra Pers Tikep" Dan "Djoung Café" Pada Tanggal 24 Agustus 2020 Pukul 14.34 Wit, berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Tidore Kepulauan dugaan pelanggaran tersebut telah memenuhi unsure pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN	Berkas Sudah Diteruskan Ke Kasn Dengan Surat Nomor PM.05.02/165/BWS-KTK/IX/2020 Belum Ada Sanksi
8	03/Tm/Pw/Kec. Tdr/32.02/Viii/2 020	Supriyanto Ade / Panwascam Tidore	Jufri Nurdin / Guru	Perihal Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara, Yang Berprofesi Sebagai Guru Atas Nama Jufri Nurdin Dengan Postingan Atau	Berkas Sudah Diteruskan Ke Kasn Dengan Surat Penerusan Nomor PM.05.02/131/BWS-KTK/VIII/2020 Belum Ada Sanksi Oleh Kasn

				Unggahan Foto/Gambar Foto Bersama Bakal Calon Wakil Walikota Tidore Kepulauan, Yang Dibagikan Di Media Sosial Pesan Group, Pada Hari Minggu, 02 Agustus 2020 Pukul 14.51 Wit. Berdasarkan Hasil Kajian Bawaslu Kota Tidore Kepulauan Yang Bersangkutan Telah Terbukti Melanggar Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN	
9	04/TM/PW/Kec. TDR/32.02/VIII/2020	Awam Kamarudin / Panwascam Tidore	Abdul Rasid A.W Umar / Kepala Dinas Pmd Kota Tikep	Perihal dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara, yang berprofesi sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kota Tidore Kepulauan atas nama Abdul Rasid A.W Umar dengan Postingan Komentar dalam unggahan foto/gambar Foto bakal Calon Wakil Walikota Tidore Kepulauan, yang dibagikan di Media Sosial Facebook, Pada hari Kamis, 06 Agustus 2020 pukul 18.46 WIT, berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Tidore Kepulauan dugaan pelanggaran tersebut telah memenuhi unsure pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN	Berkas Sudah Diteruskan Ke Kasn / Belum Ada Sanksi Dengan Surat Penerusan Nomor PM.05.02/140/BWS-KTK/VIII/2020 Belum Ada Sanksi Oleh Kasn
10	01/LP/PW/PWN S-OBA/32.02/IX/2020	Muhlas Rasai / Tim Tim Pemenang Paslon	Abdul Rasid A.W Umar / Kepala Dinas Pmd Kota Tikep	Perihal dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara, yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kota Tidore Kepulauan atas nama Abd. Rasid A.W Umar, yang mengarahkan atau mengajak untuk mendukung salah satu bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan lewat media telepon kepada salah satu Masyarakat di Desa Talagamori Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 pukul 22.39 WIT, PM.05.02/834/BWS-KTK/IX/2020.	BERKAS SUDAH DITERUSKAN KE KASN dengan Nomor Surat PM.05.02/834/BWS-KTK/IX/2020 dan BELUM ADA SANKSI
11	02/TM/PW/PWS -	Ismatroni Hasan /	Rosdiana Hi. Ishak, Jena Muhammad / Kepala Sekolah	Dugaan Keterlibatan dua orang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ikut terlibat	Berkas Sudah Diteruskan Ke Kasn / Belum Ada Sanksi Dengan Surat Penerusan

	OBA/32.02/IX/2020	Panwascam Oba		dalam acara Silaturahmi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan atas nama Ali Ibrahim dan Muhammad Sinen dengan Jargon "AMAN" di Kompleks KORAMIL Kelurahan Payahe Kecamatan Oba pukul 23.00 WIT, berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Tidore Kepulauan dugaan pelanggaran tersebut telah memenuhi unsure pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN	Nomor PM.05.02/834/BWS-KTK/IX/2020 Belum Ada Sanksi Oleh Kasn
--	--------------------------	---------------	--	---	---

(Bukti PK-05);

Bahwa Bawaslu Kota Tidore Kepulauan telah melaksanakan proses penanganan pelanggaran yang bersumber dari laporan:

PENANGANAN PELANGGARAN DUGAAN PIDANA PEMILIHAN YANG BERSUMBER DARI TEMUAN					
NO	NOMOR TEMUAN/LAPORAN	PELAPOR/PENEMU	TERLAPOR	PERISTIWA	KETERANGAN
1	08/TM/PW/Kot/32.02/X/2020	Rustam Hamisi / Ketua Panwascam Tidore Timur	Yusuf Daud, Iwan M.S Dau, Muswar Laha	Perihal dugaan Menghalang - halangi dan indikasi ancaman serta intimidasi atas Kerja Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tidore Timur dan jajaran di tingkat Pengawas Kelurahan Desa, yang dilakukan oleh relawan atau tim pemenang dari pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan atas nama Ali Ibrahim dan Muhammad Sinen, dalam pertemuan atau Silaturahmi yang dilakukan oleh calon Wakil Walikota Tidore Kepulauan atas nama Muhammad Sinen di Kediaman Bapak Ade Kama yang berdomisili di RT 04, RW 02 Kelurahan Cobodoe Kecamatan Tidore Timur	Dibahas Dalam Tahap I (Satu) Sentra Gakkumdu, Dengan Nomor Berita Acara : 01 / 2 Oktober 2020 , Untuk Diteruskan Ke Tahap Penyelidikan Dibahas Dalam Tahap II (Dua) Sentra Gakkumdu, Dengan Nomor Berita Acara : 02 / 5 Oktober 2020 , Untuk Diteruskan Ke Tahap Penyidikan , Dengan Nomor Penerusan PM.05.02/203/BWS-KTK/X/2020, TANGGAL 6 OKTOBER 2020 Dibahas Dalam Tahap III (TIGA) SENTRA Gakkumdu, Dengan Nomor Berita Acara : 03 / 23 Oktober 2020 , Untuk Diteruskan Ke Ke Kejaksaan dan telah ada putusan tetap oleh Pengadilan Negeri Soasio Tidore dengan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Sos kemudian dilakukan banding oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tidore pada

					Pengadilan Tinggi Maluku Utara dengan Putusan Tetap oleh Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 43/PID.SUS/2020/PT TTE
2	09/TM/PW/Kot/ 32.02/X/2020	Ridwan Dahlan / Anggota Panwascam Oba Selatan	Fadli Mahasari / Tenaga Medis Oba Selatan	Perihal Dugaan Aparatur Sipil Negara yang terindikasi memberikan dukungan dengan memposting foto salah satu pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan Tahun 2020 di media Sosial Facebook milik Pribadi a.n akun "AdlhyFadli" pada tahapan Kampanye,	Dibahas Dalam Tahap I (SATU) Sentra Gakkumdu, Dengan Nomor Berita Acara: 01 / 5 Oktober 2020 , Untuk Diteruskan Ke Tahap Penyelidikan Dibahas Dalam Tahap II (DUA) Sentra Gakkumdu, Dengan Nomor Berita Acara: 02 / 9 Oktober 2020 , Tidak Memenuhi Maka Dihentikan
3	11/TM/PW/Kot/ 32.02/X/2020	Suryani Jabar / Pkd Kusuninopa Kec. Oba	Wilson Siringan	Perihal Dugaan Keterlibatan Secara Aktif Perangkat Desa (Kepala Dusun Toe) dalam Kegiatan Kampanye salah satu Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan atas nama Salahudin Adrias dan Muhammad Jabir taha Nomor Urut 3, dengan jargon "SALAMAT"	Dibahas Dalam Tahap I (Satu) Sentra Gakkumdu, Dengan Nomor Berita Acara: 01 / 7 Oktober 2020 , Untuk Untuk Dihentikan
4	12/TM/PW/Kot/ 32.02/X/2020	Arifin J. Ham / Pkd Kosa Kec. Oba	Mansur A. Sega	Perihal Dugaan Keterlibatan Secara Aktif Perangkat Desa (Kaur Pembangunan) dalam Kegiatan Kampanye salah satu Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan atas nama Salahudin Adrias dan Muhammad Jabir taha Nomor Urut 3, dengan jargon "SALAMAT"	Dibahas Dalam Tahap I (SATU) Sentra Gakkumdu, Dengan Nomor Berita Acara : 01 / 7 Oktober 2020 , Untuk Untuk Dihentikan
5	13/TM/PW/Kot/ 32.02/X/2020	Yahyudin Miraj / Anggota Panwascam Tidore Selatan	Imran Yasin, Aljufri Abdullah	Perihal dugaan Menghalang - halangi dan indikasi ancaman atas Kerja Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tidore Utara dalam Pengawasan Pengawasan Kampanye Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Capt.ALI IBRAHIM DAN MUHAMMAD SENIN dengan Jargon AMAN di Kelurahan Ome Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan, pada pukul 08.36 WIT.	Dibahas Dalam Tahap I (SATU) Sentra Gakkumdu, Dengan Nomor Berita Acara: 01 / 7 Oktober 2020 , Untuk Untuk Dihentikan
6	14/TM/PW/Kot/ 32.02/X/2020	Ikram Noh / Pkd Gita Raja Kec. Oba	Ade A. Rasid / Kades Gita Raja	Perihal dugaan Keterlibatan Secara Aktif Kepala Desa Gita Raja dalam Kegiatan Kampanye salah satu Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan Tahun 2020 atas nama ALI IBRAHIM dan MUHAMMAD SINEN nomor	Dibahas Dalam Tahap I (SATU) Sentra Gakkumdu, Dengan Nomor Berita Acara: 01 / 8 Oktober 2020 , Untuk Diteruskan Ke Tahap Penyelidikan Dibahas Dalam Tahap II (DUA) Sentra Gakkumdu, Dengan Nomor Berita Acara:

				urut 2 dengan jargon "AMAN", pada hari Senin tanggal 5 Oktober tahun 2020, pukul 21.00 – 23.05 WIT	02 / 12 Oktober 2020 , Untuk Dihentikan
7	16/TM/PW/Kot/32.02/XI/2020	Ridwan Dahlan / Anggota Panwascam Oba Selatan	Asrul M. Halek / Kades Selamalofu	Perihal dugaan Keterlibatan Secara Aktif Kepala Desa Selamalofu Kecamatan Oba Selatan atas nama ASRUL M. HALEK dalam Kampanye salah satu Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan tahun 2020 atas nama ALI IBRAHIM dan MUHAMMAD SINEN Nomor urut 2 (dua) dengan jargon "AMAN" di Desa Selamalofu hari Rabu tanggal 7 (tujuh) Oktober 2020, pukul 16.00 WIT.	Dibahas Dalam Tahap I (SATU) Sentra Gakkumdu, Dengan Nomor Berita Acara : 01 / 14 Oktober 2020 , Untuk Diteruskan Ke Tahap Penyelidikan Dibahas Dalam Tahap II (DUA) Sentra Gakkumdu, Dengan Nomor Berita Acara : 02 / 19 Oktober 2020 , Untuk Diteruskan Ke Tahap Penyelidikan, Dengan Nomor Penerusan Pm.05.02/228/Bws-Ktk/X/2020, Tanggal 19 Oktober 2020 Dibahas Dalam Tahap III (TIGA) Sentra Gakkumdu, Dengan Nomor Berita Acara : 03 / 10 November 2020 , Untuk Diteruskan Ke kejaksanaan., Kasus di hentikan di sebabkan waktu penanganan telah kadaluarsa setelah P-19 yang di kembalikan oleh Jaksa kepada Penyidik Kepolisian
8	18/TM/PW/Kot/32.02/XI/2020	Anjas Marajabessy / Pkd Sofifi	Bustamin Arifin / Lurah Sofifi	Perihal dugaan Aparatur Sipil Negara atas nama Bustamin Arifin yang menjabat sebagai Lurah Sofifi Kota Tidore Kepulauan, yang melakukan perbuatan mengacaukan, menghalangi atau mengganggu jalannya kampanye oleh salah satu pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan tahun 2020 nomor urut 3 dengan jargon "SALAMAT" atas nama Salahudin Adrias dan Muhammad Djabir Taha di Kelurahan Sofifi, tanggal 22 November 2020, pukul 20:30 WIT	Dibahas Dalam Tahap I (SATU) Sentra Gakkumdu, Dengan Nomor Berita Acara : 01 / 28 November 2020 , Untuk Diteruskan Ke Tahap Penyelidikan Dibahas Dalam Tahap II (DUA) Sentra Gakkumdu, Dengan Nomor Berita Acara : 02 / 2 Desember 2020 , Untuk Dihentikan
9	19/TM/PW/Kot/32.02/XI/2020	Ikbar Niat / Pkd Guraping	Sirajudin Abdulkadir / Kepala Bidang Daerah Tertinggal Disnakertrans Provinsi Maluku Utara	Perihal dugaan Keterlibatan Secara Aktif Aparatur Sipil Negara atas nama Sirajudin Abdulkadir yang menjabat sebagai Kepala Bidang Daerah Tertinggal DISNAKERTRANS Provinsi Maluku Utara dalam Pertemuan Tim Kemenangan salah satu Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tidore	Dibahas Dalam Tahap I (SATU) Sentra Gakkumdu, Dengan Nomor Berita Acara : 01 / 30 November 2020 , Untuk Diteruskan Ke Tahap Penyelidikan Dibahas Dalam Tahap II (DUA) Sentra Gakkumdu, Dengan Nomor Berita Acara : 02 / 4 Desember 2020 , Untuk Dihentikan

				Kepulauan Tahun 2020 atas nama ALI IBRAHIM dan MUHAMMAD SINEN nomor urut 2 dengan jargon "AMAN" di Masa Tahapan Kampanye, di Kelurahan Guraping Kecamatan Oba Utara, pada hari Selasa tanggal 24 November tahun 2020, pukul 21.00 WIT	
--	--	--	--	---	--

(Bukti PK-06);

C. Penutup

Demikian Keterangan Bawaslu Kota Tidore Kepulauan ini dibuat dengan sebenarnya. Keterangan tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kota Tidore Kepulauan.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-6, sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK dan Model D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK;
2. Bukti PK-2 : Fotokopi Form A Hasil Pengawasan Tahapan Masa Tenang;
3. Bukti PK-3 : Fotokopi Berita Acara Hasil Pengawasan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat PPK dan Berita Acara Hasil Pengawasan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat KPU;
4. Bukti PK-4 : Fotokopi Form A Hasil Pengawasan Pleno DPSHP, Form A Hasil Pengawasan Pleno DPT, Berita Acara DPT;
5. Bukti PK-5 : Tabel dan Dokumen Penanganan Pelanggaran yang Bersumber Dari Temuan;
6. Bukti PK-6 : Tabel dan Dokumen Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Laporan;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.2.15]**);
2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.3]** dan lebih dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018 Paragraf **[3.1]**;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):
 - a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas

kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);

- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu "memaksa" Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo.

4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistik [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018].

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor 340/PL.02.6-Kpt/8272/KPU-Kot/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan Tahun 2020 bertanggal 15 Desember 2021 [vide bukti P-4 = bukti T-2 = bukti PT-3];

[3.3] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) menyatakan, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap

akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karenanya eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31, Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 ayat (7) dan Pasal 10 ayat (8) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 6/2020), sebagai berikut:

[3.5.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.5.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon”;

[3.5.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.5.4] Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara luring (*offline*), Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB,” dan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara daring (*online*), Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB”.

[3.5.5] Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor 340/PL.02.6-Kpt/8272/KPU-Kot/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan Tahun 2020 pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020, pukul 15.50 WIT [vide bukti P-41 = bukti T-2 = bukti PT-3];

[3.5.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pukul 21.57 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 13/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan *a quo*, berkenaan dengan eksepsi Termohon, dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan

karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- 1.) Apakah Pemohon merupakan pasangan calon Walikota dan calon Wakil Walikota Tidore Kepulauan Tahun 2020 yang berhak mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan, serta
- 2.) Apakah benar Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, namun apakah terdapat alasan yang kuat bagi Mahkamah untuk melanjutkan permohonan Pemohon ke pemeriksaan persidangan lanjutan sehingga dapat menyimpangi keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sehingga permohonan *a quo* dapat diperiksa dalam pemeriksaan persidangan lanjutan;

Bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK 6/2020 menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015,

“Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016,

“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 6/2020,

“Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: a.Pemohon;”

Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK 6/2020,

“Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: ...c. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau”

Bahwa dalam kaitannya dengan ketentuan demikian, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Nomor 182/PL.02.3-Kpts/8272/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

Tidore Kepulauan Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020, menyatakan Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan Tahun 2020 [vide bukti P-2 = bukti T-3] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor 184/PL.02.3-Kpts/8272/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, menyatakan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan Tahun 2020, dengan Nomor Urut 3 [vide bukti P-3 = bukti T-4];

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan sebagai peserta dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan Tahun 2020, dengan Nomor Urut 3;

[3.9] Menimbang bahwa berkenaan dengan pertanyaan berikutnya, Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, menyatakan sebagai berikut:

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota;
- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota”.

[3.9.1] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, jumlah penduduk Kota Tidore Kepulauan adalah sebanyak **115.089** (seratus lima belas ribu delapan puluh sembilan) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Tidore Kepulauan;

[3.9.2] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2% dari total suara sah dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan Tahun 2020, atau 2% dari 65.123 suara, atau berjumlah 1.302 suara. Berdasarkan hal tersebut, perolehan suara Pemohon adalah 19.552 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 29.320 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah **9.768** suara (**15,00%**). Dengan demikian selisih perolehan suara Pemohon dengan peraih suara terbanyak adalah melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016;

[3.9.3] Bahwa berkenaan dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 di atas, Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi indikasi penyalahgunaan APBD Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020 oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam bentuk pengalihan dana APBD ke dalam Dana Insentif Daerah, Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) telah menggunakan jabatan dan kewenangannya untuk mengkoordinir perangkat SKPD dan perangkat Desa untuk memenangkan Pemilukada Kota Tidore Kepulauan. Selain itu, Pemohon juga mendalilkan bahwa KPU Kota Tidore Kepulauan dalam pleno penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020 di tingkat KPU tidak menghadirkan bukti. Untuk mendukung dalil-dalil tersebut, Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-33.

[3.9.4] Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kota Tidore Kepulauan serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak [bukti T- 1 sampai dengan bukti T-10, bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-10, dan bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-6], dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- (1) Terhadap dalil perihal adanya dugaan penyalahgunaan APBD Kota Tidore Kepulauan oleh Pihak Terkait menurut Mahkamah tidak ada uraian yang jelas dalam dalil Pemohon mengenai bagaimana Pihak Terkait menggunakan APBD tersebut dalam usaha pemenangan Pihak Terkait. Permohonan Pemohon sama sekali tidak menjelaskan dan menguraikan keterkaitan antara dugaan ini dengan hasil perolehan suara dalam Pemilukada Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020. Selain itu berdasarkan keterangan Bawaslu Kota Tidore Kepulauan tidak ada laporan ke Bawaslu berkenaan dengan transaksi uang yang bersumber dari APBD Tahun 2020;
- (2) Terhadap dalil perihal adanya dugaan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) telah menggunakan jabatan dan kewenangannya untuk mengkoordinir perangkat SKPD dan perangkat Desa untuk memenangkan Pemilukada Kota Tidore Kepulauan, menurut Mahkamah tidak ada uraian yang jelas mengenai perbuatan seperti apa, dan bagaimana bentuk tindakan atau perbuatan yang dimaksud dalam permohonan ini sebagai perbuatan memenangkan Pihak Terkait. Selain itu berdasarkan keterangan Bawaslu Kota Tidore Kepulauan, Bawaslu tidak menemukan atau menerima laporan terkait dengan pencairan Alokasi Dana Desa;
- (3) Terhadap dalil perihal dugaan KPU Kota Tidore Kepulauan dalam pleno penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020 di tingkat KPU tidak menghadirkan bukti. Menurut Mahkamah tidak ada uraian dalam permohonan mengenai keterkaitan antara dugaan tersebut dengan hasil perolehan suara, Pemohon tidak menguraikan dalam permohonannya mengenai perbedaan penghitungan yang terjadi mulai dari tingkat TPS, tingkat Kecamatan, hingga Kabupaten. Selain itu, Bawaslu Kota Tidore Kepulauan telah

menerangkan bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh pengawas TPS di seluruh TPS, PPK dan tingkat KPU Kota Tidore Kepulauan tidak menemukan dan/atau menerima laporan yang berkaitan dengan pokok permohonan pemohon sebagaimana dimaksud.

- (4) Bahwa mengenai berbagai dugaan pelanggaran yang diuraikan dalam daftar bukti Pemohon walaupun diuraikan dalam daftar bukti, namun oleh karena dalil tersebut tidak diuraikan dalam permohonan, maka menurut Mahkamah bukti-bukti tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai dalil tambahan.

Bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya dan tidak mempengaruhi perolehan suara akhir, sehingga tidak dapat dijadikan alasan bagi Mahkamah untuk meneruskan pemeriksaan terhadap pokok permohonan;

[3.9.5] Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum mengenai dalil pelanggaran pemilu di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, Mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf a UU *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan yang cukup untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016 dan melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* ke tahap selanjutnya.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun permohonan yang diajukan Pemohon adalah kewenangan Mahkamah; permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan; dan Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016. Dengan demikian, menurut Mahkamah eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka

eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **lima belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pada **pukul 18.22 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan tanpa dihadiri Bawaslu Kota Tidore Kepulauan/ yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Manahan MP. Sitompul

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ery Satria Pamungkas



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.